

**SKRIPSI**

**TAKARAN TABUNG MANUAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)  
PADA PERTAMINI MENURUT HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Pertamina Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan)**

**Disusun Oleh:**

**ALDHY PRADHANA  
NPM. 1702090059**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H / 2023 M**

**TAKARAN TABUNG MANUAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)  
PADA PERTAMINI MENURUT HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Pertamina Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**ALDHY PRADHANA**  
NPM: 1702090059

Pembimbing: Nizaruddin, S.Ag., M.H

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1444 H / 2023 M**



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);  
e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

---

**NOTA DINAS**

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Metro  
Di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : ALDHY PRADHANA  
NPM : 1702090059  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : TAKARAN TABUNG MANUAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PADA PERTAMINI MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pertamina Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan)

Disetujui dan dapat diajukan ke Syariah Islam untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Metro, Mei 2023  
Dosen Pembimbing

**Nizaruddin, S.Ag., M.H**  
NIP. 19740302 199903 1 001

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TAKARAN TABUNG MANUAL BAHAN BAKAR  
MINYAK (BBM) PADA PERTAMINI MENURUT  
HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pertamina Desa Sidodadi  
Kecamatan Pekalongan)  
Nama : ALDHY PRADHANA  
NPM : 1702090059  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

## MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Mei 2023  
Dosen Pembimbing



**Nizaruddin, S.Ag., M.H**  
NIP. 19740302 199903 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: 1079 / ln. 28 2 / D / PP. 00.9 / 06 / 2023

Skripsi dengan Judul: TAKARAN TABUNG MANUAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PADA PERTAMINI MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pertamina Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan), disusun oleh: ALDHY PRADHANA, NPM: 1702090059, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Selasa/06 Juni 2023.


**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Nizaruddin, S.Ag., M.H

Penguji I : Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : Firmansyah, M.H

Sekretaris : Choirul Salim, M.H



Mengetahui,  
Fakultas Syariah

**Dr. Iri Santoso, M.H**

19670316 199503 1 001

## ABSTRAK

### TAKARAN TABUNG MANUAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PADA PERTAMINI MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pertamina Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan)

Oleh:

**ALDHY PRADHANA**  
**NPM. 1702090059**

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sangatlah penting dan untuk memenuhi kebutuhan itu manusia banyak melakukan kegiatan bermuamalah. Seperti halnya jual beli bahan bakar minyak menggunakan takaran tabung manual di Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan. Untuk mengetahui ketepatan jumlah Bahan Bakar Minyak yang dibeli, penjual bahan bakar minyak menggunakan takaran tabung manual di Pertamina Desa Sidodadi tidak memperhatikan ketepatan takaran yang digunakan. Apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada atau belum dan tidak dilakukannya pengecekan takaran yang dapat mengakibatkan tidak tepatnya takaran. Ada juga penjual bahan bakar minyak yang telah memodifikasi sendiri alat ukur untuk menakar jumlah bahan bakar minyak yang akan dijual.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memberi pengetahuan dan pemahaman tentang takaran tabung manual dalam jual beli Bahan Bakar Minyak pada Pertamina menurut hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *fiel research*, sedangkan sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berfikir induktif.

Jual beli tersebut tentunya termasuk dalam jual beli yang tidak diperbolehkan atau diharamkan, karena terdapat ketidaktepatan dalam jumlah takarannya dapat menimbulkan kerugian kepada pihak penjual atau pembeli. Dalam hukum di Indonesia juga melarangnya dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3 ayat (1) a dan b dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dagangan yang tidak sesuai dengan bersih, isi bersih atau netto, tidak sesuai ukuran, takaran dan timbangan menurut ukuran yang sebenarnya.

**Kata Kunci:** *Takaran, Pertamina, BBM.*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ALDHY PRADHANA

NPM : 1702090059

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 06 Juni 2023  
Mahasiswa ybs,



**Aldhy Pradhana**  
NPM. 1702090059

## MOTTO

وَيُقَوِّمُ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا  
تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ ۸۵ (سورة هود, ۸۵)

Artinya: *Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS. Hud: 85).*



## **PERSEMBAHAN**

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayah Ahmad Haryanto dan Ibu Yatun yang senantiasa berdo'a, memberikan semangat, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Adik tercinta Chantrika Anindhia yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA sebagai Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H sebagai Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Nizarudidin, S.Ag., MH. sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Untuk ayah, ibu dan adekku terimakasih atas dukungan dan doanya.
7. Sahabat dan teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 dan siapapun yang telah memberikan do'a, motivasi, bantuan dan dorongan dalam penelitian ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Peneliti berharap semoga skripsi dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 06 Juni 2023  
Peneliti,



**Aldhy Pradhana**  
NPM. 1702090059

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Pertanyaan peneitian .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Penelitian Relevan.....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>11</b>
A. Konsep Jual Beli.....	11
1. Pengertian Jual Beli.....	11
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	12
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	15
B. Konsep Takaran .....	19
1. Pengertian Takaran.....	19
2. Ketentuan Hukum Takaran .....	20
3. Macam-macam Takaran .....	26
4. Praktik Penggunaan Takaran di Indonesia .....	29

C. Konsep Harga.....	30
1. Pengertian Harga.....	30
2. Konsep dan Penentuan Harga dalam Islam.....	31
3. Jenis-Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM).....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	39
B. Sumber Data.....	40
C. Teknik Pengumpulan Data.....	41
D. Teknik Analisis Data.....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur .....	44
1. Sejarah Berdirinya Desa Sidodadi.....	44
2. Kondisi Geografis Desa Sidodadi .....	45
3. Keadaan Penduduk Desa Sidodadi.....	45
4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sidodadi .....	47
5. Denah Lokasi Desa Sidodadi .....	48
6. Data Pertamina Desa Sidodadi.....	48
B. Sistem Takaran Tabung Manual Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Pertamina di Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan .....	56
C. Tinjauan Hukum Terhadap Takaran Tabung Manual Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Pertamina di Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan .....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah penduduk Desa Sidodadi .....	46
Tabel 4.2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Sidodadi .....	46

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pertamina Tabung Manual .....	4
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sidodadi .....	46
Gambar 4.2 Denah Lokasi Desa Sidodadi .....	47
Gambar 4.3 Foto Pertamina Digital Ibu Aqila.....	49
Gambar 4.4 Foto Pertamina Digital Ibu Rahma .....	50
Gambar 4.5 Foto Pertamina Digital Ibu Dwi.....	51
Gambar 4.6 Foto Pertamina Digital Ibu Putri.....	51
Gambar 4.7 Foto Pertamina Digital Ibu Andri .....	52
Gambar 4.8 Foto Pertamina Digital Bapak Sukirman .....	53
Gambar 4.9 Foto Pertamina Digital Ibu Ernita.....	53
Gambar 4.10 Foto Pertamina Digital Bapak Siswanto .....	54
Gambar 4.11 Foto Pertamina Manual Bapak Agus Siamto.....	55
Gambar 4.12 Foto Pertamina Manual Bapak Sumar .....	55

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan (SK Penunjukkan Pembimbing Skripsi)
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Tugas
5. Surat Research
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Lulus Uji Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai makhluk sosial di dalam hidup manusia hakikatnya sangat membutuhkan bermacam-macam kebutuhan dalam hidupnya, tentunya tidak dapat hidup seorang diri. Memenuhi kebutuhan hidup sangatlah penting dan untuk memenuhi kebutuhan itu manusia banyak melakukan kegiatan bermuamalah. Agama Islam adalah agama yang sempurna dan telah mengatur kegiatan bermuamalah khususnya jual beli di dalam al-Qur'an dan hadis Nabi SAW supaya sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam.<sup>1</sup>

Dalam jual beli sebagian penjual yang memperdagangkan barang dengan satuan ukur sebagai penetapan harga, tidak hanya barang jualan saja yang berada di antara dirinya dengan pembeli. Tetapi untuk menjunjung kegiatan jual belinya para pedagang membutuhkan suatu alat yang ia gunakan untuk menyiapkan jumlah barang sesuai dengan kebutuhan pembeli yaitu takaran atau timbangan. Untuk menimbulkan kejujuran dan kepercayaan antara penjual dan pembeli, maka akurasi ukuran atau timbangan yang menjadi tolak ukurnya.

Tidak semua penjual mempunyai akurasi yang tepat dalam menimbang barang. Beberapa penjual ada yang memang sengaja mengurangi takaran timbangan yang sebenarnya untuk mengambil keuntungan lebih. Tetapi masih

---

<sup>1</sup> Suryadi Syarif, M. Ali Rusdi Bedong, dan A. M. Anwar Zaenong, "Budaya Pimali Dalam Jual Beli Pada Masyarakat Pattae," *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, Vol. 12, No. 2, (13 Desember 2019), 164



ada beberapa pedagang yang jujur dalam takaran dan timbangan. Jika ada kelebihan dan kekurangan dari penjual yang dilakukan, setiap penjual kebanyakan tidak memberikan pengurangan atau penambahan dari harga yang dijual.<sup>2</sup>

Dalam praktik jual beli, timbangan dan takaran yang tepat dan sesuai standar harus benar-benar diutamakan. Agama Islam mengajarkan supaya jujur dan adil dalam memberikan timbangan dan takaran yang benar.<sup>3</sup>

وَيَقْوَمُ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَنْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي  
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ ۘ (سورة هود, ٨٥)

Artinya: *Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkan lah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. (Surat Hud ayat 85).*<sup>4</sup>

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal, yang termasuk di dalam kegiatan pengawasan metrologi legal adalah pengawasan terhadap Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP). Penggunaan UTTP dalam penentuan ukuran, takaran dan timbangan sangat penting karena berdampak pada pendapatan atau keuntungan dalam transaksi jual beli.<sup>5</sup>

Adapun dalam surat edaran Direktur Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 01/SPK/SE/5/2011 tentang tera UTTP mengamatkan agar alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.

<sup>2</sup> Syahputri dan Makassar, "*Kesesuaian Timbangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Pada Pedagang Beras di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa*," 239.

<sup>3</sup> Mutia Sumarni, "*Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Pada Jual Beli Karet*," J-EBIS, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), 17 Desember 2020, 160-165

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 232

<sup>5</sup> Alfirisa, "*Urgensi Pelaksanaan Pengawasan Kemetrolagian Legal Guna Mewujudkan Kabupaten Bangka Selatan Daerah Tertib Ukur*," 3-4.

Digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan wajib ditera atau ditera ulang. Dampak yang ditimbulkan bisa merugikan bagi pembeli maupun pelaku usaha, karena jaminan kebenaran pengukuran tidak bisa dipastikan jika pelaku usaha tidak melakukan tera atau tera ulang timbangan atau alat ukur yang digunakan dalam bertransaksi.<sup>6</sup>

Salah satu jual beli yang banyak ditemukan dimasyarakat yaitu jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM). Bahan bakar minyak sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya yang memiliki kendaraan. Karena kebutuhan masyarakat yang besar akan kebutuhan bahan bakar minyak maka menjadi peluang bagi masyarakat untuk menjual bahan bakar minyak menggunakan alat pertamini. Terdapat dua jenis alat pertamini, yaitu pertamini digital dan pertamini tabung manual.

Untuk mengetahui ketepatan jumlah bahan bakar minyak yang dibeli, penjual yang menggunakan pertamini dengan takaran tabung manual di Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan tidak memperhatikan ketepatan takaran yang digunakan. Apakah takarannya sudah sesuai dengan ketentuan atau belum dan tidak dilakukannya pengecekan takaran yang dapat mengakibatkan tidak tepatnya jumlah takaran. Penjual bahan bakar minyak menggunakan takaran tabung manual hanya menggunakan perkiraan dalam penakarannya, ada juga penjual bahan bakar minyak yang telah memodifikasi sendiri alat ukurnya yang

---

<sup>6</sup> Ersa Tri Fitriyasi, "Efektivitas Tera/Tera Ulang Timbangan Dalam Perlindungan Konsumen di Kabupaten Sekadu," 49.

digunakan untuk menakar jumlah takaran bahan bakar minyak yang akan dijual. Sehingga dapat menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak.<sup>7</sup>

**Gambar 1.1**  
**Pertamini Tabung Manual**



Dari uraian di atas dapat disimpulkan dengan ini maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis lebih mendalam tentang takaran tabung manual bahan bakar minyak yang terjadi di Pertamina Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan. Maka peneliti akan mengkaji lebih mendalam tentang **Takaran Tabung Manual Pada Pertamina Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Pertamina Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan).**

#### **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, peneliti memiliki pertanyaan yaitu: Bagaimana Perilaku Penjual Terhadap Takaran Bahan Bakar Minyak Pada Pertamina Menggunakan Takaran Tabung Manual di Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan?

---

<sup>7</sup> Wawancara, Pertamina di Desa Sidodadi, 2021

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui serta memberi pengetahuan dan pemahaman tentang kecermatan pedagang terhadap jual beli bahan bakar minyak menggunakan takaran tabung manual pada pertamini di Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu adalah sebagai berikut:

#### **a. Secara Teoritis**

Dari hasil penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan keilmuan untuk peneliti dan masyarakat umum yang membacanya.

#### **b. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat secara umum, untuk menjadi bahan pengetahuan tentang takaran tabung manual Bahan Bakar Minyak di pertamini sesuai dengan hukum Islam.

## **D. Penelitian Relevan**

Terkait penelitian relevan kali ini ada beberapa penelitian yang sudah membahas permasalahan yang relevan antara lain:

1. Pertama yaitu penelitian dari saudari Nita Yuliana dengan judul penelitian “Anlisis Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran Dan Harga Dalam Jual Beli BBM (Studi Pada Penjual BBM Pertamina dan Eceran di Sukabumi Bandar Lampung)”. Dijelaskan pada penelitian di atas peneliti meneliti tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem takaran dan

harga dalam jual beli BBM pada penjual BBM pertamini dan penjual BBM eceran? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem takaran dan harga dalam jual beli BBM yang terjadi di Sukabumi Bandar Lampung, serta mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem takaran dan harga dalam jual beli BBM yang terjadi di Sukabumi Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan dengan tempat penelitian di Sukabumi Bandar Lampung. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Karena dalam penelitian ini kurang dari 100, maka keseluruhan populasi dijadikan sampel yaitu sebanyak 10 orang. Pengolahan data dilakukan melalui editing dan sistematisasi data. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir deduktif, sehingga kesimpulan bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diperoleh bahwa penjual BBM pertamini dan penjual BBM eceran di Sukabumi Bandar Lampung telah menggunakan alat takar literan yang sesuai dengan ukuran pada umumnya. Namun dalam prakteknya masih terdapat kekurangan takaran dari masing-masing peralatan yang digunakan. Terdapat 50% penjual yang takarannya tidak pas, dan 50% yang takarannya pas. Harga yang ditetapkan dalam transaksi jual beli BBM adalah harga yang tidak memberatkan bagi pembeli, harga yang ditentukan masih dalam batas kewajaran dan batas normal. Berdasarkan tinjauan Hukum Islam tentang sistem takaran dan harga dalam jual beli BBM pertamini maupun BBM eceran yang terjadi di

Sukabumi Bandar Lampung yang sesuai takarannya maka akad jual belinya dikatakan sah. Sedangkan yang tidak sesuai takarannya maka hukumnya gharar atau ketidakjelasan dalam jual beli. bagaimana takaran dan harga di berbagai pertamini dan pedagang kios eceran yang berada Sukabumi Bandar Lampung.<sup>8</sup>

2. Kedua penelitian relevan dari Suci Aini Fatana dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Dan UU No 8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual Beli Bensin Pertamina Di Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang “Bagaimana praktik jual beli bensin pertamini di Surabaya, dan bagaimana analisis hukum Islam serta analisis UU No.8 Tahun 1999 pelaksanaan jual beli bensin pertamini di Surabaya”. Teknik pengumpulan terhadap data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara *interview* dan dokumentasi. Setelah data terkumpul lalu diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis dalam menyajikan data tentang akurasi alat yang digunakan pada jual beli bensin pertamini di Surabaya dan menggunakan analisis kualitatif dengan pola pikir induktif dalam tinjauan hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999. Hasil penelitian ini menyimpulkan praktik jual beli bensin pertamini di Surabaya terdapat kecacatan terkait kesepakatan yang dilakukan tidak sesuai terhadap objek yang dibeli, karena adanya pengurangan takaran pada penjual yang tidak mengecek alat pertamini secara terus-menerus setiap hari. Tetapi tidak semua penjual besin di pertamini mengurangi

---

<sup>8</sup> Yuliana Nita, “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran dan Harga Dalam Jual Beli Bbm, (Studi Pada Penjual Bbm Pertamina dan Eceran di Sukabumi Bandar Lampung), ” 9 September 2018.

takarannya karena ada penjual yang setiap hari selalu menjaga dan mengatur alat pertamini agar bensin yang dikeluarkan dari selang nozzle tersebut pas satu liter dan ada juga yang dengan sengaja membuat takarannya menjadi kurang dari satu liter. Ditinjau dari hukum Islam praktik jual beli bensin pertamini di Surabaya ditemukan *gharar* dalam objek karena ketidaktahuan dalam ukuran dan takaran objek akad, tindakan penjual yang mengurangi timbangan dan takaran suatu barang yang dijual adalah praktik kecurangan yang hakikatnya suatu tindakan tersebut telah merampas hak orang lain dalam bentuk penipuan atas ketidakakuratan timbangan dan takaran. Oleh karena itu, praktik perdagangan semacam ini sangat dilarang oleh Allah SWT. Tetapi tidak semua penjualan bensin pertamini di Surabaya terdapat *gharar* karena ada penjual yang dengan tidak sengaja mengetahui apabila literannya kurang dari satu liter. Ditinjau dari UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen praktik jual beli bensin pertamini di Surabaya terdapat ketidaksesuaian pada kewajiban penjual yaitu tidak sesuai dengan ukuran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Hak konsumen juga tidak terpenuhi karena pembeli tidak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Penjual yang curang, tidak melakukan pengecekan alat pertamini agar bensin yang keluar takarannya selalu akurat sehingga literan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan angka yang tercantum pada alat tersebut. Perlakuan produsen telah melanggar UU yakni hak dan kewajiban konsumen sebagaimana di atas. Dalam

melakukan transaksi jual beli bensin pertamini di Surabaya hendaknya penjual pertamini untuk tidak melakukan kecurangan dalam akurasi alat yang sudah ditentukan oleh pabrik pembuat alat pertamini karena penjual bensin pertamini sudah mendapatkan keuntungan dari hasil menjadi supplier di SPBU. Dan diharapkan kepada konsumen untuk lebih teliti lagi dalam membeli bensin di pertamini misalnya dengan cara mengingatkan pedagang atau melakukan komplain apabila dirasa akurasi dari alat tersebut tidak pas.<sup>9</sup>

3. Ketiga yaitu penelitian dari Melinda Putri Mulya dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Bentuk Pertamina Digital Di Desa Sidomulyo, Belitang Oku Timur”. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum empiris dengan menggumpulkan data dari lapangan, dengan cara wawancara, dan kuisisioner. Hasil penelitian ini yaitu Legalitas penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam bentuk Pertamina Digital yaitu dinyatakan ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dalam pasal 55. Pengoperasian dan pengelolaan Pertamina Digital di Belitang menggunakan Payung hukum yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 07/M-DAG/PER/2017 tentang Perubahan ketiga atas peraturan Menteri Perdagangan No. 36/MDAG/PER/9/2017. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 08/MDAG/PER/2/2017 tentang perubahan kedua atas

---

<sup>9</sup> Suci Aini Fatana, “Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual Beli Bensin Peramini di Surabaya,” 8 Februari 2017.



Peraturan Menteri Perdagangan No. 37/M-DAG/PER/9/2017. Mengenai perlindungan konsumen pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam bentuk Pertamina Digital di Desa Sidomulyo Belitang bahwa pelaku usaha kurang memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam segi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yaitu tidak adanya alat pemadam kebakaran dan alat pengukur tera tidak berdasarkan standar Nasional.<sup>10</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah perbedaan antara objek yang diteliti, yaitu pada penelitian relevan yang pertama objek yang diteliti adalah penjual bahan bakar minyak eceran, dan yang kedua yaitu objek yang diteliti adalah Pertamina Digital.

---

<sup>10</sup> Melinda Putri Mulya, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Bahan Bakar Minyak, (Bbm) Dalam Bentuk Pertamina Digital di Sidomulyo, Belitang Oku Timur,*” Juni 2018

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli terdiri atas dua suku kata yaitu jual dan beli, kata jual beli sebenarnya memiliki arti saling bertolak belakang. Kata jual diartikan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan kata beli adalah diartikan adanya perbuatan membeli. Dengan demikian kata jual beli diartikan adanya dua perbuatan dalam satu kegiatan, salah satu pihak menjual dan salah satu pihak lainnya membeli.<sup>1</sup>

Secara bahasa jual beli diartikan tukar menukar atau saling bertukar.<sup>2</sup> Secara terminologi jual beli disebut “*al-ba’i*” yang artinya menjual, menukar, mengganti dengan sesuatu yang lainnya. Kata “*al-ba’i*” dalam terminologi mempunyai lawan, yaitu kata “*al-Syira*” yang artinya membeli.<sup>3</sup>

Dalam kitab *Fiqh Muamalah* karangan Dimyauddin Djuwaini diterangkan, secara *linguistik*, *al-bai’* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk

---

<sup>1</sup> Hali Makki, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hak Arisan di Desa Kropoh Sumenep,” *Istidial: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol . 1, No. 1, (2 April 2017), 1–2

<sup>2</sup> Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol . 13, No. 2, 2013, 203

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cetakan Ke-5, (Jakarta: Kencana, 2019), 101

menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan ijab dan qabul.<sup>4</sup>

Jual beli di samping merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, ia juga menjadi suatu bentuk interaksi antar manusia, karena memang mereka saling membutuhkan, saling mengisi dan melengkapi kelemahan masing-masing. Jual beli sudah dikenal dan dipraktekkan oleh manusia, baik manusia primitif dengan sistem tradisional maupun oleh masyarakat modern yang sesuai pula dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan.<sup>5</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum Islam adalah kaidah-kaidah yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW. Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja, namun merupakan aturan-aturan untuk diterapkan dalam kehidupan manusia. Karena banyak sekali permasalahan umum dalam bidang agama yang membuat pemikiran umat Islam mengalami perbedaan. Oleh karena itu diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya.<sup>6</sup>

### a. Dasar Hukum Al-Quran

Hukum asal jual beli adalah mubah atau diperbolehkan, kecuali terdapat dalil-dalil yang membuat jual beli itu menjadi dilarang. Dalam Al-Quran terdapat banyak sekali ayat-ayat tentang jual beli, salah satunya yaitu firman Allah SWT (QS. Al-Baqarah ayat 275):

---

<sup>4</sup> Siswadi, "Jual Beli dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 2, No. 3, 2013, 60-61.

<sup>5</sup> Muhibbuddin, "Credit: An Islamic Law Perspective," *Al-Mizan*, Vol . 13, No. 2, (Desember 2017), 228,

<sup>6</sup> Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol . 17, No. 2, 2017, 24-25.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ۲۷۵ (سورة البقرة, ۲۷۵)

Artinya: ...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba... (QS. Al-Baqarah: 275).<sup>7</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya Allah telah menghalalkan jual beli kepada umat Islam dan Allah melarang jual beli yang memiliki unsur riba atau merugikan orang lain. Dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۲۹ (سورة النساء, ۲۹)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang Kepadamu”. (QS. An-Nisa: 29).<sup>8</sup>

Beberapa ayat di atas telah jelas menyebutkan terkait kebolehan jual beli dengan didasarkan suka sama suka atau kerelaan antara para pihak, dan mengharamkan riba serta dilarang melakukan kecurangan terhadap orang lain.

#### b. Dasar Hukum dari Al-Sunnah

Terdapat beberapa dasar hukum dari sunnah tentang jual beli, antara lain adalah: <sup>9</sup> Hadis yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' al-Bazar dan Hakim:

<sup>7</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 25.

<sup>9</sup> Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam, ” *Bisnis* Vol. 3, No. 2, (Desember 2015), 243.

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ فَقَالَ بَيْعٌ مَبْرُورٌ  
وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

Artinya: “Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat tentang pekerjaan apa yang paling baik: Rasulullah SAW lalu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang itu sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jual beli yang sesuai dengan syariat)”<sup>10</sup>.

Hadis lainnya adalah:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya transaksi jual beli harus didasari atas kesukarelaan tanpa paksaan”. (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah)”

#### c. Dasar Hukum dari *Ijma'*

Para ulama telah menyepakati kebolehan jual beli dikarenakan manusia sebagai makhluk sosial dan tidak akan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa pertolongan orang lain. Namun hal itu harus ditukar dengan barang yang nilai dan manfaatnya sama dengan barang itu yang disepakati oleh para pihak dengan didasarkan saling ridha antar keduanya.<sup>11</sup> Selain dasar dari Al-Quran, Sunnah dan *Ijma'* di Indonesia kebolehan jual beli juga diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdapat pada pasal 56-115.<sup>12</sup>

Berdasarkan beberapa landasan-landasan hukum yang terdapat dalam A-Quran, Sunnah dan *Ijma'* maka dapat ditarik kesimpulan

<sup>10</sup> *Ibid.*, 244.

<sup>11</sup> Siswadi, “Jual Beli dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 2, No. 3, (Agustus 2013), 62

<sup>12</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet Ke-3, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), 25.

bahwasannya hukum jual beli adalah boleh. Namun hukum akad jual beli dapat berubah tergantung pada dipenuhi atau tidaknya rukun syarat jual beli itu sendiri.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagai kegiatan *muamalah* tentunya dalam jual beli juga ada beberapa hal yang harus terpenuhi supaya akadnya menjadi sah dan mengikat<sup>13</sup>. Hal-hal tersebut merupakan rukun dan syarat jual beli.

#### a. Rukun Jual Beli

Untuk keabsahan dari akad jual beli, ada beberapa hal yang harus terpenuhi baik dari rukun maupun syarat-syaratnya. Terkait ketentuan pokok tersebut menurut ulama *Hanafiyah* rukun jual beli hanya ada satu, yaitu ijab qabul. Menurut *hanafiyah* hal utama dalam transaksi *muamalah* adalah kerelaan antar pihak yang ditegaskan melalui ijab qabul.<sup>14</sup>

Sedangkan jumhur ulama telah menetapkan bahwa rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- 1) Penjual dan Pembeli (para pihak) adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli, yang terdiri dari penjual dan pembeli. Baik itu merupakan pemilik asli, maupun orang lain yang menjadi wali/ wakil dari pemilik asli. Sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikan.

---

<sup>13</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 72.

<sup>14</sup> Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT QAF Media Kreativa, 2017), 220.

2) Objek atau Barang yang diperjual belikan. Barang yang diperjual belikan harus jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah. Imam Syafi’I telah mengatakan tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan. Para Imam tiga dan golongan ulama madzhab kita juga mengatakan hal yang serupa.

3) *Sighat* (ijab dan qabul) Ijab adalah perkataan dari penjual, seperti “aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian”. Dan qabul adalah ucapan dari pembeli, seperti “aku beli barang ini dengan harga sekian”. Dimana keduanya terdapat penyesuaian maksud meskipun berbeda lafadz. Selain itu tidak terpisah antara ijab dan qabulnya, sebab terpisah lama tersebut membuat boleh keluarnya (batalnya) qabul tersebut.

#### b. Syarat-Syarat Jual Beli

Syarat-syarat dalam jual beli ada empat yaitu: *pertama*, syarat terpenuhinya suatu akad, *kedua*, syarat pelaksanaan jual beli, *ketiga*, syarat syarat sah, dan *keempat*, syarat mengikat. Dengan adanya persyaratan yang harus terpenuhi dalam melakukan jual beli, maka diharapkan dalam setiap transaksi dapat membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi umat manusia<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019), 72.

*Pertama*, syarat terpenuhinya akad. Syarat ini adalah syarat yang harus dipenuhi dalam setiap akad jual beli. Didalam syarat ini ada 4 (empat) macam yaitu, syarat para pihak, akad, lokasi akad, dan objek akad.<sup>16</sup>

Syarat yang berkaitan dengan pihak atau pelaku akad, syarat para pihak ada dua yakni:

- 1) Para pihak harus berkal dan *mumayyis*.
- 2) Paling sedikit harus melibatkan minimal dua orang

Selanjutnya syarat yang berkaitan dengan akad cuma satu yaitu keselarasan antara ijab dan qabul yang diucapkan, sedangkan untuk tempat transaksi atau akad harus dilaksanakan dalam satu majelis. Sementara untuk objek akad ada beberapa syarat, yaitu:

- 1) Objek akad harus benar ada dan nyata.
- 2) Objek merupakan barang yang memiliki nilai, dimiliki, halal, serta bisa disimpan.
- 3) Barang merupakan hak milik sah si penjual.
- 4) Barang harus bisa diserahkan saat transaksi.<sup>17</sup>

*Kedua*, syarat terkait berlakunya akibat hukum dari jual beli, yaitu:

- 1) Kepemilikan Objeknya.
- 2) Barang merupakan milik penjual secara sah.

---

<sup>16</sup> Apipudin, "Konsep Jual Beli Dalam Islam," *Jurnal Islaminomic* Vol. V, No. 2, (Agustus 2016), 77

<sup>17</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 72-73



*Ketiga*, terkait dengan syarat berlakunya akad jual beli. Dalam hal ini secara umum telah dijelaskan di atas, kemudian ditambah dengan empat syarat berikut:

- 1) Barang dan harga diketahui
- 2) Tidak boleh bersifat *muaqqat* atau sementara,
- 3) Jual beli harus membawa manfaat,
- 4) Tidak adanya unsur yang dapat merusak transaksi.

Selain keempat syarat di atas ada beberapa syarat tambahan terkait dengan keabsahan akad. Syarat tambahan yang dimaksud adalah:

- 1) Pernyataan ijab qabul harus dinyatakan secara sukarela tanpa ada paksaan atau intimidasi dari pihak mana saja.
- 2) Saat menyerahkan barang tidak boleh menimbulkan bahaya
- 3) Bebas dari unsur riba dan gharar.

*Keempat*, syarat mengikat dalam transaksi jual beli, syarat-syarat dalam hal ini merupakan hal yang dapat menjadikan suatu akad mengikat bagi para pihak, yaitu:

- 1) Terlepas dari suatu sifat yang dasarnya tidak mengikat para pihak.
- 2) Terhindar dari *khiyar*.<sup>18</sup>

Rukun serta syarat di atas harus terpenuhi seluruhnya karena sah atau tidaknya kegiatan jual itu dilakukan tergantung dengan terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat tersebut.

---

<sup>18</sup> Suharwardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 145-146

Keterkaitan terhadap konsep akad jual beli di atas adalah yang mana salah satu rukun dalam jual beli adalah ijab dan qabul. Hal tersebut merupakan suatu rukun yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi baik jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya karena sahnya suatu akad adalah terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat akad itu sendiri, maka dari itu ijab qabul harus ada disetiap transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan berdasarkan kerelaan tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak.

## **B. Konsep Takaran**

### **1. Pengertian Takaran**

Kata “Takaran” dalam kamus Bahasa Arab yaitu: *Mikyal, kayl*. Takaran diartikan sebagai suatu proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat, atau harga barang tertentu. Menakar sering disamakan dengan menimbang yang merupakan bagian dari perniagaan yang sering dilakukan oleh pedagang. Sedangkan alat yang digunakan untuk menimbang yaitu timbangan yang disebut neraca karena memiliki keseimbangan. Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang dipergunakan secara tepat dan benar dalam prespektif syariah.<sup>19</sup>

Timbangan dan takaran merupakan jenis alat pengukur yang paling umum dalam perdagangan dan jual beli. Bahkan beberapa barang yang biasanya dimeter atau dihitung satunya juga diperjualbelikan dengan timbangan atau takaran.

---

<sup>19</sup> Ali, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Takaran Penjualan Premium Secara Eceran di Sukorejo Situbondo,” 266.

Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar dipakai untuk mengukur satuan dasar isi (barang cair), dan dinyatakan dalam standar yang diakui banyak pihak, contoh literan. Sementara timbangan dipakai untuk mengukur satuan berat (benda padat). Alat timbangan dan takaran memainkan peranan penting sebagai alat keberlangsungan suatu transaksi antara penjual dan pembeli. Tujuan penetapan takaran dan timbangan ini adalah atas dasar keadilan Islam yang harus ditegakkan.<sup>20</sup>

## 2. Konsep Takaran

### a. Ketentuan Takaran Menurut Hukum Islam

Islam mengajarkan setiap muslim dalam melakukan kegiatan perdagangan untuk bersikap jujur dan adil terhadap sesama, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Sikap ini tertanam dengan adanya keharusan memenuhi takaran dan timbangan.

Kejujuran dan keterbukaan Nabi Muhammad dalam melakukan perdagangan merupakan teladan bagi kita semua. Bahkan dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwa kita harus menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Hal ini disebutkan dalam QS. Hud ayat 85 yang berbunyi:

وَيَقَوْمٍ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ ۘ (سورة هود, ٨٥)

Artinya: “Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan dengan membuat kerusakan.” (QS. Hud: 85).

---

<sup>20</sup> E. Rachma Putri Syahdani, *Tingkat Akurasi Takaran Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Bawah Kota Bukit Tinggi*, 11.

Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitabnya *Tafsir Ibnu Katsir* bahwa Nabi Syu'aib melarang mereka agar tidak mengurangi timbangan dan takaran, ketika menimbang atau menakar unuk orang lain. Kemudian ia memerintahkan mereka agar menepati timbangan secara adil baik menerima atau memberi.

Ibnu jarir berkata, ”keterangan ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas.” Saya berkara “ia serupa dengan firman Allah SWT dalam (Q.S. Al-Maidah: 100):

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ... ١٠٠  
(سورة المائدة, ١٠٠)

Artinya: “Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu...”(Q.S Al-Maidah: 100).

Dalam kitab *Tafsir at-Tabari*, Abu Jafar berkata bahwa Allah SWT berfirman meningkatkannya atas apa yang dikatakan oleh Syu'aib kepada kaumnya, wahai manusia! Cukupkanlah takaran dan timbangan *bilqisthi* “dengan adil” dan yang demikian itu maka kaliah harus mencukupkan hak-hak diantara mereka sesuai dengan takaran dan timbangan atas apa yang telah diwajibkan bagi mereka dari kesempurnaan itu tanpa mengurangi atau melebihi.<sup>21</sup>

## b. Ketentuan Takaran Menurut Hukum di Indonesia

---

<sup>21</sup> Alvi Fauziah dan Rachmad Risqy Kurniawan, *Takaran dan Timbangan Yang Adil Dalam Perdagangan Sesuai Al-Quran Surat Hud Ayat 85, 10:3-4*.

Peraturan Menteri Perdagangan tentang tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. Dalam peraturan Menteri yang dimaksud dengan:

#### Pasal 1

- (1) Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Metrologi Legal.
- (2) Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
- (3) Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah batal berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
- (4) Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.

#### Pasal 2

- (1) Kegiatan tera dan tera ulang meliputi:
  - a. Pemeriksaan
  - b. Pengujian; dan
  - c. Pembubuhan tanda tera
- (2) Pemeriksaan dan pengujian dilakukan terhadap UTTP sebelum dibubuhi tanda tera.
- (3) Pengujian terhadap UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan standar ukuran yang telah tertelusur.
- (4) Pemeriksaan, pengujian, dan pembubuhan tanda tera dilakukan berdasarkan syarat teknis alat ukur, alat takar, atau alat timbang.

### Pasal 3

- (3) Tera ulang wajib dilakukan terhadap UTTP yang:
  - a. Habis masa berlaku tanda sahnya:
  - b. Tanda tera rusak dan/atau kawat segelnya putus:
  - c. Dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan; dan
  - d. Penunjukannya menyimpang dari syarat teknis alat ukur, alat takar, atau alat timbang
- (4) Jangka waktu tera ulang 1 (satu) tahun, kecuali untuk UTTP yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

### Pasal 7

- (1) Tera dilaksanakan atas dasar permintaan produsen atau importir UTTP, atau pihak ketiga.
- (2) Tera ulang dilaksanakan atas dasar permintaan pemilik UTTP atau pihak ketiga, kecuali pada pelaksanaan sidang tera ulang.
- (3) Pelaksanaan sidang tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh UML tanpa menunggu permintaan.<sup>22</sup>

Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3 ayat (1) a dan b dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dagangan yang tidak sesuai dengan bersih, isi bersih atau netto, tidak sesuai ukuran, takaran dan timbangan menurut ukuran yang sebenarnya.

Oleh sebab itu perlu dilakukannya tera ulang timbangan untuk mengecek akurasi timbangan apabila timbangannya kelebihan atau kekurangna takaran. Tera ukuran, timbangan, takaran dilakukan untuk menjamin kepastian agar pedagang dan masyarkat tidak ada yang dirugikan.

Dalam UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal Pasal 12 disebutkan, alat perdagangan berupa meteran, anak timbangan, timbangan sentisimal, timbangan meja, takaran kering dan basah, dacin logam pegas, neraca, kuadran surat, timbangan bobot insut dan timbangan cepat harus di tera ulang. Barang siapa sengaja mengurangi ukuran dan takaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 tentang

---

<sup>22</sup> Menti Perdagangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pedagangan Republik Indonesia*, 4-8.

perbuatan yang dilarang, bisa dipidana penjara satu tahun atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah.<sup>23</sup>

Adapun pasal-pasal dalam KHES:

Pasal 26 akad tidak sah apabila bertentangan dengan:

- a. Syariat Islam
- b. Peraturan Perundang-Undanangan
- c. Ketertiban umum, dan/atau
- d. Kesusilaan

Pasal 27 hukum akad terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

- a. Akad yang sah
- b. Akad yang *fasad*/dapat dibatalkan
- c. Akad yang batal/batal demi hukum

Pasal 29 (1) akad yang sah sebagaimana dimaksud pasal 27 huruf (a) adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalath*, *khilaf*, dilakukan di bawah *ikrah* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran.

Pasal 30 kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu akad kecuali kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian.

---

<sup>23</sup> E. Rachma Putri Syahdani, *Tingkat Akurasi Takaran Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Bawah Kota Bukit Tinggi*, 46–47.



Pasal 56 rukun bai' terdiri atas:

- a. Pihak-pihak.
- b. Obyek.
- c. Kesepakatan.<sup>24</sup>

### 3. Macam-Macam Takaran

Dalam dunia perdagangan penggunaan takaran dan timbangan sangat diperlukan untuk mengukur berat atau masa barang yang dibeli oleh pembeli. Timbangan dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Timbangan manual, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai petunjuk ukuran masa yang telah berskala.
- b. Timbangan digital, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronis dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar.
- c. Timbangan analog, yaitu timbangan yang biasa digunakan dalam rumah tangga, timbangan ini juga sering digunakan oleh pedagang sayur, buah, ikan dan sejenisnya.
- d. Timbangan *hybrid*, yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan hybrid biasanya digunakan untuk lokasi yang tidak ada aliran listrik.

---

<sup>24</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 17–25.

- e. Timbangan badan, yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan.
- f. Timbangan gantung, yaitu timbangan yang dilakukan menggantung dan bekerja dengan prinsip tuas.
- g. Timbangan lantai, yaitu timbangan yang diletakkan diatas lantai.
- h. Timbangan duduk, timbangan dimana benda yang ditimbang dalam keadaan duduk atau sering disebut *platform scale*.
- i. Timbangan emas, yaitu timbangan yang memiliki akurasi tinggi untuk mengukur masa emas.<sup>25</sup>

Ada beberapa takaran dalam Islam:

a. *Kailah*

Kailah adalah bejana yang dipakai untuk menakar biji-bijian. Ketentuannya adalah 1 *kailah* sama dengan 8 *qadab*. Dan 1 *kailah* sama dengan 16,5 liter.

b. *Qadab*

Qodab merupakan jenis takaran bangsa mesir. 1 qadab sama dengan seperdelapan *kailab*. Jadi 1 *qadab* sama dengan 16,5 liter dibagi 8, sama dengan 2,0625 liter.

c. *Mud*

Mud merupakan suatu istilah takaran sebanding dengan isi kedua tangan ukuran sedang, tanpa genggamannya. Nabi Muhammad berwudhu sebanyak 1 *mud* air, dan mandi sebanyak 1 *sha* air. Menurut

---

<sup>25</sup> Nurbaiti Meti Puspitasari, *Analisis Tingkat Kesalahan Dalam Timbangan Bagi Penjual Jasa Laundry Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah di Fizy Laundry Metro*, 31–32.

mayoritas ulama 1 *mud* = 1.33333 ritl Iraq. Jadi 1 *mud* = 1.33333 ritl iraq x 382,5 gram = 510 gram.

d. *Hafnah*

*Hanfah* merupakan suatu istilah takaran yang sebanding dengan ukuran dua telapak tangan yang penuh berisi makanan. Menurut mayoritas ulama 1 hafnah = 1,33333 ritl standart Iraq lebih sepertiga. Jadi, 1 hafnah = 1.33333 x 382,5 = 510 gram

e. *Sha*

*Sha* adalah satuan takaran untuk penduduk kota madinah. Ketentuannya adalah 1 *sha* sama dengan 4 *mud*.

f. *Qisth*

Makna dasar dari *qisth* adalah bagian atau jatah. Ketentuannya adalah 1 *qisth* sama dengan 0,5 *sha*.

g. *Irq*

*Irq* adalah ikatan yang ditenun dari daun kurma, sehingga menjadi keranjang yang terbuat dari daun kurma, keranjang yang dibuat dari jerami. 1 *irq* memuat 15 *sha*.

h. *Ardab*

*Ardab* adalah satuan ukuran takaran yang besar. 1 *ardab* sama dengan 24 *sha* dengan ukuran *sha* dari Nabi Muhammad SAW.

i. *Qafiz*

*Qafiz* termasuk jenis takaran yang berbeda-beda dalam ketentuan ukurannya. Menurut mazhab maliki 1 *qafiz* = 48 *sha*. Jadi 1 *qafiz* = 48 *sha* x 2,04 kilogram = 98 kilogram.

j. *Jarib*

1 *jarib* sama dengan 48 *sha*.

k. *Wasaq*

*Wasaq* atau *wisq* sama dengan 60 *sha*. Abu Dawud dan at-Turmuzi menambahkan: dan 1 *wasaq* sama dengan 60 *sha*.<sup>26</sup>

#### 4. Praktik Penggunaan Takaran di Indonesia

Suatu dasar untuk mengukur massa dalam sistem internasional adalah kilogram (kg). Satuan massa lainnya yang sering digunakan yaitu: ton, kwintal, pon, ons, dan gram. Adapun satuan untuk takaran antara lain: liter, cc, kai, gallon dan milli liter.

Dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan penentuan apakah suatu barang harus ditakar dan ditimbang dalam suatu transaksi sangat tergantung kepada urf (kebiasaan). Contohnya seperti cabai yang ditimbang karena mengingat masyarakat sudah biasa mengukur massa cabai dengan timbangan. Contoh lainnya seperti minyak curah dalam transaksinya menggunakan alat ukur literan.

Adapun mengenai satuan apa yang digunakan oleh masyarakat dalam transaksi juga dipengaruhi oleh kemudahan serta memahami dalam kegiatan transaksi. Kebiasaan untuk menggunakan alat ukur, takar dan timbang dalam kegiatan jual beli telah membentuk kebiasaan dalam setiap melakukan transaksi jual beli.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Ali Jum'ah Muhammad, *Takaran dan Timbangan Dalam Syariat Islam*, 14–24.

<sup>27</sup> Annie Rafida, *Penggunaan Satuan Takaran Padi di Kalangan Masyarakat Kecamatan Indrapuri Menurut Hukum Islam*, 43–44.

## C. Konsep Harga

### 1. Pengertian Harga

Harga dalam ekonomi termasuk salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Harga yang dimaksud untuk mendapatkan posisi nilai produk yang dibuat oleh produsen, besar kecilnya keuntungan yang diperoleh dari produknya.

Harga adalah salah satu unsur yang penting dari pemasaran yang menghasilkan pendapatan, harga juga merupakan unsur yang paling mudah disesuaikan. Harga dalam bahasa Inggris dikenal dengan *prize*, sedangkan dalam bahasa Arab berasal dari kata *tsaman* atau *si'ru* yakni nilai sesuatu harga atas dasar suka sama suka "*an-taradin*". Pemakaian kata *tsaman* lebih umum daripada qimah yang menunjukkan harga ril yang telah disepakati. Sedangkan *si'ru* adalah suatu harga yang telah ditetapkan untuk barang dagangan, harga merupakan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang.<sup>28</sup>

Menurut Rachmat Syafei harga hanya terjadi pada akad yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukaran barang yang disepakati kedua belah pihak.

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qadhawi, penentuan harga mempunyai dua bentuk, ada yang boleh dan ada yang

---

<sup>28</sup> Supriadi Muslimin, dkk, "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam," *Al-Azhar, Journal Of Islamic Economics*, Vol . 2, No. 1, 2020, 3–4

haram. *Tas'ir* ada yang zalim itulah yang diharamkan dan ada yang adil itu yang diperbolehkan.<sup>29</sup>

Harga merupakan nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan, bisa juga berarti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan atau manfaat. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan dari suatu barang atau jasa maka semakin tinggi nilai tukar dari barang atau jasa tersebut.

## 2. Konsep dan Penetapan Harga dalam Islam

Islam sangat memperhatikan dalam keseimbangan harga, terutama mewujudkan kestabilan harga dan bagaimana mengatasi ketidakstabilan harga. Penetapan harga tedapat berbagai macam metode, metode yang digunakan tergantung kepada tujuan penetapan harga yang ingin dicapai. Penetapan harga biasanya dilakukan dengan menambah presentase atas nilai atau besaran biaya produksi. Sedangkan dalam usaha jasa, penetapan harga biasanya dilakukan dengan biaya yang dikeluarkan dan pengorbanan yang telah dikeluarkan seperti tenaga dan waktu dalam memberikan layanan kepada pengguna jasa.<sup>30</sup>

Ada beberapa tujuan penetapan harga:

### a. Tujuan Berorientasi Pada Laba

Setiap seseorang yang memiliki usaha selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba paling tinggi. Tujuan ini dikenal dengan

---

<sup>29</sup> Muhammad Birusman Nuryadin, "Harga Dalam Perspektif Islam," *Mazahib*, Vol . IV, No. 1, Juni 2007, 93

<sup>30</sup> Supriadi Muslimin, dkk, "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam," *AL-Azhar, Journal Of Islamic Economics*, Vol. 2, No. 1, 2020, 6-7

istilah maksimisasi laba. Maksimisasi laba sangat sulit dicapai karena sulit sekali memperkirakan secara akurat sejumlah penjualan yang dapat dicapai pada tingkat harga tertentu.

b. Tujuan Berorientasi Pada Volume

Selain tujuan berorientasi pada laba ada pula pengusaha yang menetapkan harga-harga berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume tertentu atau yang biasa dikenal dengan istilah volume objective. Harga ditetapkan sedemikian supaya dapat mencapai target volume penjualan dalam ton, kg, unit, m<sup>3</sup>, nilai penjualan dan lain-lain.

c. Tujuan Berorientasi Pada Citra

Citra atau *image* dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. Pengusaha dapat menetapkan harga tinggi untuk mempertahankan citra, sementara harga rendah dapat digunakan untuk membentuk citra nilai tertentu *image of value*. Pada dasarnya baik penepatan harga tinggi maupun rendah bertujuan untuk meningkatkan persepsi konsumen terhadap suatu produk.

d. Tujuan Stabilitas Harga

Dalam pasar konsumen sangat *sensitive* terhadap harga, bila suatu perusahaan menurunkan harga maka para pesaing harus menurunkan harga mereka. Kondisi seperti ini yang mendasari

stabilisasi harga dalam pasar yang produknya sangat terstandarisasi contohnya adalah minyak bumi.<sup>31</sup>

Metode penetapan harga dikelompokkan menjadi empat macam berdasarkan basisnya, yaitu permintaan, biaya, laba dan persaingan.

a. Penetapan Harga Berbasis Permintaan

Metode ini menekankan pada faktor yang mempengaruhi selera pelanggan daripada faktor biaya, laba dan persaingan. Permintaan pelanggan sendiri didasarkan pada berbagai aspek pertimbangan, diantaranya; kemampuan para pelanggan untuk membeli, kemampuan pelanggan untuk membeli, manfaat yang diberikan oleh produk tersebut, pasar potensial bagi produk tersebut, sifat persaingan non harga, segmen-segmen dalam pasar.

b. Penetapan Harga Berbasis Biaya

Pada metode ini merupakan penentu harga yang utama adalah aspek penawaran atau biaya, bukan aspek permintaan. Harga ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya langsung, biaya *overhead*, dan laba.

c. Penetapan Harga Berbasis Laba

Metode ini berusaha menyeimbangkan pendapat dan biaya dalam penetapan harganya. Upaya ini dapat dilakukan atas dasar target volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk presentase penjualan atau investasi.

---

<sup>31</sup> Muhammad Birusman Nuryadin, "Harga Dalam Perspektif Islam," *Mazahib*, Vol. IV, No. 1, Juni 2007, 90-91



d. Penetapan Harga Berbasis Pesaingan

Selain berdasarkan pada pertimbangan biaya, permintaan, atau laba, harga juga dapat ditetapkan atas dasar persaingan yaitu apa yang dilakukan pesaing.<sup>32</sup>

**3. Jenis-jenis Bahan Bakar Minyak (BBM)**

Sesuai Peraturan Presiden No. 191/2014 terdapat tiga jenis bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh Pemerintah. Adapun ketiga jenis BBM tersebut antara lain:

- a. Jenis BBM Tertentu (JBT). BBM jenis ini disubsidi oleh pemerintah dan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Adapun produknya adalah Minyak Tanah dan Minyak Solar.
- b. Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP). BBM jenis ini Non Subsidi dan hanya didistribusikan di wilayah penugasan selain Pulau Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) sesuai Perpres No. 191/2014. Adapun produk BBM ini adalah Premium.
- c. Jenis BBM Umum (JBU). BBM Non Subsidi ini didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia (kecuali premium Jamali). Adapun produknya adalah Premium Jamali, Perta Series (Pertalite, Pertamina, Pertamina Turbo) dan Dex Series (Dexlite, Pertamina Dex). Pada pelaksanaan distribusi, harga produk non komersil Minyak Tanah, Solar, Premium non Jamali ditentukan oleh Pemerintah. Sementara produk komersil yakni Premium Jamali, Perta Series, Dex Series

---

<sup>32</sup> Supriadi Muslimin, dkk, "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam," *Al-Azhar, Journal of Islamic Economics*, Vol . 2, No. 1, 2020, 5-6

harganya ditetapkan oleh Badan Usaha. Pertamina memasarkan BBM retail untuk *sector* transportasi, rumah tangga dan nelayan melalui SPBU (Stasiun Pengisian BBM Untuk Umum) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Untuk pasar BBM retail, SPBU Pertamina menyediakan beberapa jenis bahan bakar:

a. Bahan bakar bermesin bensin

1) *Pertamax Racing*

Merupakan bahan bakar kendaraan yang diakui federasi balap internasional, menjadikan mesin lebih *responsive*, lebih stabil, dan memiliki daya tahan yang tinggi, serta bersahabat dengan lingkungan. *Pertamax Racing* memiliki oktan minimal 100 yang khusus diperuntukkan bagi kendaraan balap dan kendaraan yang memiliki kompresi mesin lebih tinggi dari 13: 1.

2) *Pertamax Turbo*

Merupakan bahan bakar untuk kendaraan bermesin bensin yang dikembangkan bersama antara Pertamina dan Lamborghini yang dirancang untuk memenuhi persyaratan mesin berteknologi tinggi. *Pertamax Turbo* pertama kali diluncurkan di Belgia sebagai bahan bakar resmi pada Lamborghini Supertrofeo European Series pada 29 Juli 2016. *Pertamax turbo* dikembangkan dengan formula yang disebut Ignition Boost Formula (IBF) dengan angka oktan 98, dan kadar sulfur rendah sehingga tidak merusak kualitas udara di

sekitar kita. Saat ini, Pertamina Turbo menuju standard Euro IV. Harga Pertamina turbo mencapai 15.000.-/liter.

### 3) Pertamina

Merupakan bahan bakar bensin dengan angka oktan minimal 92 berstandar internasional. Pertamina sangat direkomendasikan untuk digunakan pada kendaraan yang memiliki kompresi rasio 10:1 hingga 11:1 atau kendaraan berbahan bakar bensin yang menggunakan teknologi setara dengan Electronic Fuel Injection (EFI). Dengan *ecosave technology*, Pertamina mampu membersihkan bagian dalam mesin (*detergency*), Pertamina juga dilengkapi dengan pelindung anti karat pada dinding rangka kendaraan, saluran bahan bakar dan ruang bakar mesin (*corrothion inhibitor*), serta mampu menjaga kemurnian bahan bakar dari campuran air sehingga pembakaran menjadi lebih sempurna (*demulsifier*). Harga Pertamina mencapai 13.550,00.-/liter.

### 4) Pertalite

Merupakan bahan bakar gasoline yang memiliki angka oktan 90 serta berwarna hijau terang dan jernih ini sangat tepat digunakan oleh kendaraan dengan kompresi 9: 1 hingga 10: 1. Bahan bakar Pertalite memiliki angka oktan yang lebih tinggi daripada bahan bakar Premium 88 sehingga lebih tepat digunakan untuk kendaraan bermesin bensin yang saat ini beredar di Indonesia. Dengan tambahan *additive*, Pertalite mampu menempuh

jarak yang lebih jauh dengan tetap memastikan kualitas dan harga yang terjangkau. Yakni dengan harga 10.000,00.-/liter.

5) Premium

Merupakan bahan bakar mesin bensin dengan angka oktan minimal 88 diproduksi sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Np.3674/K24/DJM/2006 tanggal 17 Maret 2006 tentang Spesifikasi Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 88. Premium dapat digunakan pada kendaraan bermotor bensin dengan risiko kompresi rendah (dibawah 9:1).

b. Bahan bakar bermesin diesel

1) Pertamina Dex

Merupakan bahan bakar diesel terbaik yang mampu menjadikan kinerja mesin lebih optimal, tangguh, dan bertenaga. Pertamina Dex dilengkapi dengan *lubricity foaming of gas*. Sangat disarankan untuk kendaraan diesel, terutama mesin diesel modern berteknologi *Common Rail System* yang memang membutuhkan bahan bakar prima dan berkualitas tinggi. Dengan 53 kandungan sulfurnya yang rendah (kurang dari 300 ppm) dan dengan angka *cetane* 53 serta telah memenuhi standar Euro 3, menjadikannya sejajar dengan bahan bakar diesel premium kelas dunia. Dengan harga 14.900.-/liter.

2) Dexlite

Merupakan varian bahan bakar diesel terbaru dari Pertamina yang diluncurkan pada tanggal 15 April 2016. Dexlite, member

terbaru dari Dex Series, memiliki angka cetane minimal 51 dan mengandung Sulfur maksimal 1200 ppm. Dexlite sangat cocok bagi Anda yang menginginkan bahan bakar diesel yang bertenaga untuk mobil diesel Anda namun dengan harga yang terjangkau. Yakni dengan harga 13.950.-/liter.

### 3) Solar

Merupakan bahan bakar diesel dengan angka cetane 48 sesuai untuk kendaraan bermesin diesel dengan teknologi lama dengan kandungan sulfur 2500 ppm. Umumnya kendaraan ini dipakai untuk angkutan umum seperti bus dalam kota. Untuk kendaraan pribadi berbahan bakar diesel dapat menggunakan produk Dexlite dan Pertamina Dex. Dengan harga 6.800,-/liter.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> [www.bphmigas.go.id/harga-bbm-spbu/](http://www.bphmigas.go.id/harga-bbm-spbu/), Diakses Tanggal 1 April 2022.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan “*field research*”. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilaksanakan secara langsung ke lokasi yang akan diteliti untuk mengadakan penelitian terhadap objek yang akan diteliti.<sup>1</sup> Penelitian ini dilakukan pada Pertamina di Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan.

##### **2. Sifat Penelitian**

Berdasarkan judul penelitian maka penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif karena dalam kajian ini, peneliti melakukan pengumpulan data berdasarkan fakta yang ada dilapangan dan berfokus pada upaya mengungkapkan suatu masalah dan keadaan dengan apa adanya. “Deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti suatu objek untuk membuat suatu deskripsi atau gambaran secara sistematis dan aktual terhadap fakta-fakta dan fenomena”.<sup>2</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian deskriptif ini ditujukan untuk menggambarkan data hasil penelitian yang diperoleh

---

<sup>1</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), 96

<sup>2</sup> Amirudin dan Jainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), 25

tentang Takaran Tabung Manual Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Pertamina Desa Sidodadi Kecamatan.

## **B. Sumber Data**

Sumber data merupakan kumpulan data yang diperoleh melalui responden atau melalui dokumen-dokumen yang mengacu kepada penelitian yang dilakukan. Data ialah suatu hasil pencatatan berupa fakta-fakta yang dijadikan sebagai bahan penunjang penyusunan informasi.<sup>3</sup>

Pada penelitian ini, peneliti memakai dua sumber data, yaitu, *pertama*, sumber data primer dan *kedua*, sumber data sekunder. Kedua sumber data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Sumber Data Primer**

Data primer merupakan sekumpulan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau informasi yang didapat dari sumber asli tempat lokasi penelitian.<sup>4</sup> Data ini dapat disebut data asli atau data langsung, sumber data di dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dari observasi dilapangan dan wawancara yang peneliti lakukan dengan meneliti dua pemilik pertamini tabung manual di Desa Sidodadi. Yang pertama yaitu pertamini milik bapak Agus Siamto, kedua pertamini milik bapak Sunar.

---

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 225

<sup>4</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), 97

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang digunakan mendukung data primer.<sup>5</sup> Sumber data sekunder yang dimuat dalam penelitian ini adalah berasal dari buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen tentang penelitian yang peneliti lakukan.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian ada beberapa hal yang harus peneliti lakukan, salah satunya ada mengumpulkan data. Pengumpulan data ditujukan untuk mempermudah penelitian lebih mendalam.<sup>6</sup> Teknik pengumpulan data yang peneliti pakai dalam penelitian kali ini ada dua cara yaitu:

#### 1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu hal yang paling penting dalam penelitian lapangan, karena tanpa adanya wawancara peneliti tidak akan mendapatkan informasi yang relevan yang hanya dapat diperoleh dengan cara bertanya langsung kepada responden. Interview juga dapat dikatakan suatu proses Tanya jawab secara langsung.<sup>7</sup>

Pada penelitian ini menggunakan cara *Interview* bebas terpimpin untuk mewawancarai responden. Dengan *interview* bebas terpimpin ini peneliti dapat leluasa bertanya apa saja kepada subjek penelitian namun tetap pada garis besar daftar pertanyaan yang disiapkan. Dengan cara

---

<sup>5</sup> Joko Subagyo, *Metodelogi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 88

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (BANDUNG: Alfabeta, 2009), 225

<sup>7</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, (Jakarta: LP3ES, 1989), 192



mengembangkan pertanyaan maka diharapkan peneliti mendapatkan informasi lebih banyak terkait hal-hal yang dibutuhkan. Subjek penelitian yang akan dijadikan narasumber dalam penelitian ini adalah bapak Sunar dan bapak Agus Siamto selaku pemilik pertamini menggunakan takaran tabung manual di Desa Sidodadi, dan tiga orang pembeli di pertamini tersebut.

## 2. Observasi

Merupakan kegiatan yang dilakukan guna mengamati objek yang diteliti secara langsung dengan cara melihat, mengamati serta merasakan, supaya dapat memahami fenomena yang terjadi berdasarkan pengetahuan serta gagasan yang telah diketahui sebelumnya sebagai data yang diperlukan untuk meneruskan suatu penelitian.<sup>8</sup> Setelah melakukan pengamatan lalu membuat catatan terkait fakta-fakta yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

## D. Teknik Analisa Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul selanjutnya peneliti harus menganalisis data tersebut serta membuat kesimpulan dari berbagai data-data yang sudah dikumpulkan.<sup>9</sup> Metode analisa data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini diselaraskan dengan kajian yaitu Takaran Tabung Manual Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Pertamina Menurut Hukum Islam diteliti

---

<sup>8</sup> Muhammad Musa dan Titi Nurfitri, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gunung Agung, 1988)

<sup>9</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 144

dengan data yang bersifat kualitatif sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif.

Sementara metode berfikir yang peneliti pakai ialah metode berfikir induktif, yakni menarik kesimpulan yang bersifat umum dari fakta-fakta khusus maupun peristiwa nyata yang berangkat dari informasi yang berkaitan dengan Takaran Tabung Manual Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Pertamina Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur**

##### **1. Sejarah Berdirinya Desa Sidodadi**

Desa Sidodadi dibuka tanggal 27 Juli 1939 dengan jumlah penduduk 2664 jiwa atau 450 kepala keluarga. Penduduk tersebut merupakan Kolonisasi yang didatangkan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang meliputi daerah Yogyakarta, Solo, Cilacap, Gombong, dan Nganjuk. Kepala Desa pada waktu itu bernama Kromodiharjo, sampai pada tahun 1942.

Nama Sidodadi berasal dari kata Sidoyang yang berarti berlangsung, dan dari kata Dadi berarti jadi. Dengan demikian Sidodadi berarti langsung jadi, yang maksudnya Desa Sidodadi pada mulanya hampir bubar namun berkat ketekunan dari penduduk yang masih tinggal di Desa Sidodadi dibina kembali di bawah pimpinan Bapak Pringgo Suwito, sehingga menjadi teratur dan para transmigran yang berpindah dari desa ini satu demi persatu kembali ke Desa Sidodadi dan ikut membina desanya. Dengan musyawarah bersama perangkat desa maka ditetapkanlah nama desa ini menjadi Desa Sidodadi. Desa Sidodadi juga dikenal dengan Bedeng 31 (Tiga Puluh Satu), karena nomor tersebut

merupakan nomor urut pembukaan hukum oleh pemerintah Belanda pada masa itu.

Berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Desa Sidodadi Nomor 03 Tahun 2008 Tanggal 15 Tentang Pemekaran Dusun, RW dan RT di wilayah Desa Sidodadi bahwa Desa Sidodadi terbagi menjadi 8 Dusun 21 RW dan 42 RT.<sup>1</sup>

## **2. Kondisi Geografis Desa Sidodadi**

Desa Sidodadi merupakan salah satu dari 12 Desa di wilayah Kecamatan Pekalongan yang terletak bersebelahan ke arah selatan dari kota Kecamatan Pekalongan. Desa Sidodadi mempunyai luas wilayah 714,92 ha. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Berbatasan dengan Desa Pekalongan
- b. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Desa Adijaya
- c. Sebelah Barat: Berbatasan dengan Desa Adirejo
- d. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Desa Gondangrejo

## **3. Keadaan Penduduk Desa Sidodadi**

Berdasarkan Monografi Desa Sidodadi Tahun 2023, jumlah penduduk Desa Sidodadi adalah 1.682 Kepala Keluarga dan 5.758 jiwa tersebar dalam 8 dusun perinciannya sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Sidodadi Tahun 2023

**Tabel 4.1**  
**Jumlah penduduk Desa Sidodadi**

Dusun	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Jiwa
1	114	519 Jiwa
2	168	568 Jiwa
3	246	844 Jiwa
4	263	890 Jiwa
5	214	710 Jiwa
6	257	860 Jiwa
7	256	892 Jiwa
8	134	475 Jiwa

Ada berbagai macam mata pencaharian penduduk Desa Sidodadi, secara terperinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut<sup>2</sup>:

**Tabel 4.2**  
**Mata Pencaharian Penduduk Desa Sidodadi**

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	748 Jiwa
2	Buruh Tani	691 Jiwa
3	Buruh Swasta	154 Jiwa
4	PNS	155 Jiwa
5	Pengrajin	220 Jiwa
6	Pedagang	270 Jiwa
7	Peternak	370 Jiwa
8	Montir	18 Jiwa
9	Bidan	7 Jiwa
10	Perawat	6 Jiwa
11	Dokter	1 Jiwa
12	Sopir	15 Jiwa
13	Pensiunan PNS	32 Jiwa
14	TNI/POLRI	8 Jiwa


---

<sup>2</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Sidodadi Tahun 2023

#### 4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sidodadi

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sidodadi dapat dilihat pada gambar sebagai berikut<sup>3</sup>:

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sidodadi**




<sup>3</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Sidodadi Tahun 2023

## 5. Denah Lokasi Desa Sidodadi

Denah Lokasi Desa Sidodadi dapat dilihat pada gambar sebagai berikut<sup>4</sup>:

**Gambar 4.2**  
**Denah Lokasi Desa Sidodadi**



## 6. Data Pertamina Desa Sidodadi

Di Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan ada delapan dusun dan terdapat sepuluh pertamini yang terdiri dari, delapan pertamini digital dan dua pertamini tabung manual.

---

<sup>4</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Sidodadi Tahun 2023

a. Pertamina digital

1) Pertamina Ibu Aqilla

Pertamina Ibu Aqilla berada di Dusun 1 Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan, Pertamina Ibu Aqilla termasuk kedalam Pertamina digital. Pertamina Ibu Aqilla berdiri sejak Desember 2020. Ibu Aqilla menjual bahan bakar minyak jenis pertalite dengan harga Rp. 12.000 dan Pertamina dengan harga 16.500.<sup>5</sup>

**Gambar 4.3**  
**Foto Pertamina Digital Ibu Aqila**



2) Pertamina Ibu Rahma

Pertamina Ibu Rahma berada di Dusun 1 Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan, Pertamina Ibu Rahma termasuk dalam Pertamina digital. Ibu Rahma mulai berjualan menggunakan Pertamina digital sejak Februari 2018. Bahan bakar yang dijual

---

<sup>5</sup> Ibu Aqilla, Wawancara, Pada Tanggal 10 Juni 2023



adalah pertalite dengan harga Rp. 12.000 dan Pertamina dengan harga 16.500.<sup>6</sup>

**Gambar 4.4**  
**Foto Pertamina Digital Ibu Rahma**



### 3) Pertamina Ibu Dwi

Pertamina Ibu Dwi berada di Dusun 7 Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan, Ibu Dwi menggunakan alat Pertamina digital untuk berjualan bahan bakar minyak. Ibu Dwi mulai berjualan bahan bakar minyak menggunakan Pertamina digital sejak 2 tahun lalu, dan hanya menjual bahan bakar minyak jenis Pertamina dengan harga Rp. 16.500.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ibu Rahma, Wawancara, Pada Tanggal 10 Juni 2023

<sup>7</sup> Ibu Dwi, Wawancara, Pada Tanggal 10 Juni 2023

**Gambar 4.5**  
**Foto Pertamina Digital Ibu Dwi**



4) Pertamina Ibu Putri

Pertamina Ibu Putri berada di Dusun 2 Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan, Ibu Putri memulai berjualan menggunakan Pertamina digital kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu. Bahan bakar yang dijual pada Pertamina digital Ibu Putri pertalite dengan harga Rp. 12.000 dan pertamax dengan harga Rp.16.500.<sup>8</sup>

**Gambar 4.6**  
**Foto Pertamina Digital Ibu Putri**



<sup>8</sup> Ibu Putri, Wawancara, Pada Tanggal 10 Juni 2023

#### 5) Pertamina Bapak Andri

Pertamina Bapak Andri berada di Dusun 4 Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan, pertamini digital Bapak Andri mulai beroperasi sejak 4 tahun yang lalu. Bahan bakar yang dijual oleh Bapak Andri yaitu pertalite dengan harga Rp. 12.000 dan pertamax Rp. 15.500.<sup>9</sup>

**Gambar 4.7**  
**Foto Pertamina Digital Ibu Andri**



#### 6) Pertamina Bapak Sukirman

Pertamina Bapak Sukirman berada di dusun 6 Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan, Bapak Sukirman mulai berjualan menggunakan pertamini digital sejak 4 tahun yang lalu. Bahan bakar yang dijual adalah pertalite Rp. 12.000 dan pertamax Rp. 16.000.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Bapak Andri, Wawancara, Pada Tanggal 10 Juni 2023

<sup>10</sup> Bapak Sukirman, Wawancara, Pada Tanggal 10 Juni 2023

**Gambar 4.8**  
**Foto Pertamina Digital Bapak Sukirman**



7) Pertamina Ibu Ernita

Pertamina Ibu Ernita berada di dusun 6 Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan, Pertamina digital milik Ibu Ernita mulai beroperasi sejak Mei 2021. Bahan bakar minyak yang dijual yaitu pertalite dengan harga Rp. 12.000 dan pertamax dengan harga Rp. 16.000.<sup>11</sup>

**Gambar 4.9**  
**Foto Pertamina Digital Ibu Ernita**



---

<sup>11</sup> Ibu Ernita, Wawancara, Pada Tanggal 10 Juni 2023

#### 8) Pertamina Bapak Siswanto

Pertamina milik Bapak Siswanto berada di Dusun 3 Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan, Bapak Siswanto mulai berjualan menggunakan Pertamina digital sejak 4 tahun yang lalu. Bahan bakar yang dijual oleh Bapak Siswanto hanya Pertamina dengan harga Rp. 12.000.<sup>12</sup>

**Gambar 4.10**  
**Foto Pertamina Digital Bapak Siswanto**



#### b. Pertamina Tabung Manual

##### 1) Pertamina Bapak Agus Siamto

Pertamina Bapak Agus Siamto berada di Dusun 3 Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan, Bapak Agus Siamto memulai berjualan bahan bakar minyak menggunakan tabung manual sekitar 5 tahun lalu. Bahan bakar yang dijual oleh Bapak Agus Siamto yaitu Pertamina Rp. 12.000 dan Pertamina Rp. 16.000.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Bapak Siswanto, Wawancara, Pada Tanggal 10 Juni 2023

<sup>13</sup> Bapak Agus Siamto, Wawancara, Pada Tanggal 10 Juni 2023

**Gambar 4.11**  
**Foto Pertamina Manual Bapak Agus Siamto**



2) Pertamina Bapak Sunar

Pertamina Bapak Sunar berada di Dusun 7 Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan, awal mula Bapak Sunar mulai berjualan bahan bakar minyak dengan tabung manual sekitar 5 tahun lalu. Bahan bakar yang dijual oleh Bapak Sunar antara lain yaitu pertalite dengan harga Rp. 12.000, pertamax Rp 17.000 dan Solat Rp. 9.000.<sup>14</sup>

**Gambar 4.12**  
**Foto Pertamina Manual Bapak Sumar**



---

<sup>14</sup> Bapak Sunar, Wawancara, Pada Tanggal 10 Juni 2023

## **B. Sistem Takaran Tabung Manual Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Pertamina di Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan**

Masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam mencari penghasilan mayoritas salah satunya adalah berdagang. Dalam berdagang ada beberapa masyarakat yang mencari peluang salah satunya yaitu berjualan bahan bakar minyak di Pertamina.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Siamto selaku pemilik Pertamina, latar belakang membuka usaha Pertamina karena adanya peluang dalam usaha ini untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada berjualan bensin eceran. Dikarenakan jauhnya jarak ke Pertamina oleh karena itu saya ingin memudahkan orang-orang supaya tidak kejauhan dalam membeli bahan bakar minyak.

Tentang ketentuan takaran bahan bakar minyak, bapak Agus Siamto mengatakan bahwa untuk pembelian bahan bakar minyak takarannya hanya berpatokan pada lebel harga yang bapak Agus Siamto tempel di takaran tabung manual Pertamina. Dan pak Agus Siamto juga mengatakan Pertamina tidak pernah mengecek atau dicek ulang untuk ketepatan takarannya dikarenakan tidak mengetahui aturannya.

Menjadikan Bapak Agus Siamto menggunakan takaran tabung manual untuk Pertamina dikarenakan harga untuk membeli Pertamina digital yang terlalu mahal. Untuk menentukan jumlah takaran bahan bakar minyak bapak Agus Siamto menambahkan sendiri label garis pada tabung Pertamina untuk mempermudah menentukan jumlah takarannya. Dan untuk menyesuaikan

jumlah nominal pembelian dan takaran bahan bakar minyak bapak Agus Siamto hanya berpatokan pada laber garis yang di tempel tersebut.

Bapak Agus Siamto juga mengatakan untuk mekanisme pembelian bahan bakar minyak, pembeli datang ke pertamini lalu mengatakan bahan bakar apa yang ingin dibeli dan meyerahkan sejumlah uang yang dibelikan bakar minyak tersebut.<sup>15</sup>

Bapak Sunar, juga selaku pemilik pertamini menjelaskan latar belakang membuka usaha pertamini dikarenakan dulunya sudah memulai usaha jual beli bahan bakar minyak tetapi masih menggunakan jerigen atau botol. Setelah itu bapak Sunar beralih menggunakan pertamini tabung manual untuk berjualan bahan bakar minyak tidak lagi menggunakan jerigen atau botol. Menurut bapak Sunar berjualan menggunakan alat pertamini jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan menggunakan jerigen atau botol.

Bapak Sunar mengatakan untuk ketentuan takarannya hanya berpatokan pada satuan liter yang terdapat pada tabung pertamini. Dan Bapak Sunar juga mengatakan bahwasannya untuk alat takarnya tidak pernah dicek ulang dan hanya dibersihkan saja.

Untuk takaranya Bapak Sunar hanya berpatokan pada garis literan yang terdapat pada tabung kaca di pertamini. Apabila ada pembeli bahan bakar minyak yang kurang atau lebih dari jumlah satuan perliter maka hanya menggunakan perkiraan. Bapak Sunar mengatakan untuk jumlah bahan bakar yang diberikan dengan jumlah nominal pembelian sudah sesuai. Dalam

---

<sup>15</sup> Bapak Agus Siamto (Penjual), Wawancara, Pada Tanggal 11 April 2023.



mekanisme pembelian Bapak Sunar untuk penjualannya pembeli datang langsung ke Pertamina lalu memberikan sejumlah uang dan menyebutkan bahan bakar apa yang akan dibelinya.<sup>16</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Katno selaku pembeli bahan bakar minyak di Pertamina, yang melatarbelakangi Bapak Katno membeli bahan bakar minyak di Pertamina adalah karena jaraknya yang dekat dengan rumah dan tidak terlalu jauh. Saya lebih memilih membeli bahan bakar minyak di Pertamina karena tidak perlu mengantri, terkadang apabila membeli bahan bakar minyak di Pertamina malas dengan antriannya yang panjang.

Bapak Katno lebih memilih membeli bahan bakar minyak di Pertamina dikarenakan jarak ke Pertamina yang jauh dan Pertamina searah dengan tempat Bapak Katno bekerja. Menurut Bapak Katno untuk praktik jual beli di Pertamina menggunakan tabung manual diperbolehkan dikarenakan sudah jelas yang diperjualbelikan. Keuntungan Bapak Katno saat membeli bahan bakar minyak di Pertamina adalah lebih cepat pelayanannya dan tidak perlu kejauhan dalam membeli bahan bakar minyak.

Untuk jumlah takaran dan nominal bahan bakar minyak Bapak Katno mengatakan bahwa jumlah takaran di Pertamina tidak tepat karena jumlah takaran yang didapat jauh lebih sedikit dan harga yang lebih mahal dibandingkan di Pertamina, dan untuk jumlah takarannya hanya mempercayakan kepada penjual. Untuk nominal pembelian Bapak Katno mengatakan boleh membeli berapa saja sesuai dengan uang yang kita punya.

---

<sup>16</sup> Bapak Sunar (Penjual), Wawancara, Pada Tanggal 11 April 2023.

Setiap pembelian bahan bakar minyak di pertamini tidak ada perbedaan takaran, dikarenakan alat dan cara penjual untuk melayani pembeli dengan cara yang sama.<sup>17</sup>

Yang melatarbelakangi Ibu Risa membeli bahan bakar minyak di pertamini adalah karena jaraknya yang dekat dengan rumah tidak terlalu jauh saat akan melakukan pengisian bahan bakar minyak. Ibu Risa juga mengatakan lebih memilih membeli bahan bakar minyak di pertamini dibandingkan di pertamina karena lebih cepat.

Ibu Risa juga menjelaskan menurutnya bahwasannya menggunakan takaran tabung manual diperbolehkan karena penjual memberi bahan bakar minyak yang kita butuhkan dan pembeli memberikan uang untuk membelinya. Dan untuk keuntungan lebih memilih pembelian di pertamini karena mudahnya saat pembelian dan waktu yang cepat.

Untuk jumlah takaran Ibu Risa mengatakan apabila membeli bahan bakar minyak di pertamini tabung manual pasti takarannya kurang tepat dibandingkan di pertamini digital atau di pertamina, tetapi Ibu Risa juga merasa kalau bahan bakarnya cepat habis kalau mengisi di pertamini. Dan solusi apabila jumlah takarannya tidak sesuai dengan nominal yang diberikan Ibu Risa mengatakan membiarkannya, karena penjual bahan bakar minyak di pertamini menjadi solusi disaat malas mengisi bahan bakar di pertamina.

Minimal pembelian bahan bakar minyak di pertamini sesuai dengan uang yang kita punya dan itu juga yang membudahkan kita saat pembelian

---

<sup>17</sup> Bapak Katno (Pembeli), Wawancara, Pada Tanggal 11 April 2023.

bahan bakar minyak, karena berapapun uang yang kita punya pasti akan dilayani. Untuk perbedaan takaran Ibu Risa mengatakan lebih baik apabila membeli dengan jumlah satuan per liter dibandingkan dengan jumlah uang seadanya, karena tabung petamini hanya terdapat tulisan perliter. Apabila membeli dengan jumlah uang seadanya maka kita harus terima dengan jumlah takaran bahan bakar yang diberikan oleh penjual tidak tau itu kebanyakan atau terlalu dikit, karena hanya diperkirakan oleh penjual saja.<sup>18</sup>

Yang melatarbelakangi bapak Wakijo membeli bahan bakar minyak di pertamini dikarenakan mudahnya melakukan transaksi dan saat kehabisan bahan bakar minyak, pertamini menjadi solusi karena jaraknya yang cukup dekat. Bapak Wakijo juga mengatakan bahwasannya lebih membeli di pertamini apabila saat membeli dengan jumlah sedikit atau dirasa ingin kehabisan bahan bakar minyak dan tidak sampai ke pertamina. Apabila membeli dalam jumlah banyak bapak Wakijo lebih memilih membeli bahan bakar minyak di pertamina.

Menurut bapak Wakijo dalam jual beli bahan bakar minyak menggunakan takaran tabung manual diperbolehkan karena jelas apa yang dijual. Dan bapak Wakijo mengatakan keuntungan membeli bahan bakar dipertamini adalah disaat ingin kehabisan bahan bakar tidak perlu jauh-jauh untuk membelinya dan dalam melakukan transaksi yang cukup mudah.

Untuk jumlah takaran bahan bakar minyak dengan jumlah nominal yang diberikan bapak Wakijo mengatakan tidak tahu persis apakah jumlah

---

<sup>18</sup> Ibu Risa (Pembeli), Wawancara, Pada Tanggal, 11 April 2023.

takarannya sesuai atau tidak, dikarenakan bapak Wakijo membeli bahan bakar minyak di pertamini dengan jumlah yang sedikit atau diwaktu kehabisan bahan bakar saja. Solusi apabila jumlah takaran tidak sesuai adalah dengan membeli jumlah sedikit saja, apabila membeli dengan jumlah yang banyak lebih baik membeli di Pertamina. Dikarenakan pemilik pertamini juga pasti mencari untung dalam membuka usaha jual beli di Pertamina tersebut.

Salah satu kemudahan pembelian bahan bakar minyak di Pertamina bapak Wakijo menerangkan diperbolehkan membeli dengan jumlah uang berapapun sesuai dengan uang yang kita punya. Dan untuk perbedaan takaran setiap pembelian bahan bakar minyak di Pertamina tergantung dari bahan bakar apa yang kita beli. Apabila membeli Pertamina dan Peralite dengan jumlah uang yang sama tentu saja Pertamina akan jauh lebih sedikit takarannya dibandingkan dengan Peralite dikarenakan Pertamina yang lebih mahal.<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa kenapa masyarakat membeli bahan bakar minyak di Pertamina, dikarenakan mudahnya pembelian dan jarak yang tidak terlalu jauh. Dan untuk para pembeli merasa takarannya lebih sedikit dan merasa bahan bakarnya cepat habis apabila membeli bahan bakar minyak menggunakan takaran tabung manual di Pertamina. Tetapi pembeli tidak menghiraukan apakah takaran itu sudah sesuai atau tidak, karena pembeli mempercayakan ketepatan takaran kepada penjual.

---

<sup>19</sup> Bapak Wakijo (Pembeli), Wawancara, Pada Tanggal 11 April 2023.

Penjual melakukan penakaran hanya mengandalkan ketepatan pada alat ukur takaran tabung manual yang tertera di Pertamina. Apabila pembelian tidak sesuai dengan satuan per liter maka penjual hanya memperkirakan ketepatannya dan ada juga yang menyiasatinya dengan memberi tanda takaran sendiri untuk memudahkan saat melakukan penjualan bahan bakar minyak.

### **C. Tinjauan Hukum Terhadap Takaran Tabung Manual Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Pertamina di Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan tepatnya pada kasus diatas dapat dipahami latar belakang terjadinya jual beli bahan bakar minyak di Pertamina menggunakan takaran tabung manual adalah kebutuhan pembelian bahan bakar minyak untuk kendaraan. Para penjual melihat peluang untuk membuka Pertamina bahan bakar minyak supaya mendapatkan keuntungan dari jual beli tersebut. Hal tersebut tentunya diperbolehkan dalam agama Islam untuk melakukan jual beli supaya sesama manusia hidup saling tolong menolong dan dalam hal kebaikan.

Dalam hal ini pembeli seharusnya menerima takaran bahan bakar yang dibeli sesuai dengan uang yang diberikan dan sesuai dengan ketepatan takaran yang seharusnya tanpa ada kurang atau lebih dalam takarannya. Dan penjual harus memberikan takaran bahan bakar minyak sesuai dengan uang yang diberikan oleh pembeli, dikarenakan apabila takaran bahan bakar minyak lebih maka penjual akan dirugikan dan apabila takarannya kurang maka pembeli akan dirugikan.

Pada praktiknya terdapat permasalahan yang dilakukan oleh penjual karena setiap penjualan takarannya hanya menggunakan perkiraan dan ada juga yang memodifikasi sendiri untuk alat ukur takarannya. Dan penjual tidak pernah melakukan pengecekan atau tera ulang pada takaran menggunakan gelas ukur, supaya takaran bahan bakar minyak benar-benar akurat dan terjamin ketepatan takarannya.

Jual beli yang dilakukan sebenarnya sudah sesuai dengan rukun jual beli yaitu: adanya penjual dan pembeli, objek atau barang yang di perjualbelikan dan *sighat* atau ijab qabul.<sup>20</sup> Tetapi dalam syarat dalam jual beli ini tidak terpenuhi karena adanya unsur tidak kepastian dalam jumlah takarannya.

وَيَقْرَمُ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي  
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ ۘ (سورة هود, ٨٥)

Artinya: Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkan lah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. (Surat Hud ayat 85).<sup>21</sup>

Meskipun dalam jual beli tersebut pemilik pertamini sudah menggunakan takaran yang tertera pada tabung manualnya tetapi penjual bahan bakar di pertamini menggunakan perkiraan, dalam takarannya ada juga yang memodifikasi sendiri alat ukurnya dan alat ukur tersebut tidak pernah dicek atau di tera ulang yang mengacu pada peraturan hukum di Indonesia dengan pasal:

Pasal 3

<sup>20</sup> Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Pt Qaf Media Kreativa, 2017), 220.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 232

- (3) Tera ulang wajib dilakukan terhadap UTTP yang:
- a. Habis masa berlaku tanda sahnya:
  - b. Tanda tera rusak dan/atau kawat segelnya putus:
  - c. Dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan; dan
  - d. Penunjukannya menyimpang dari syarat teknis alat ukur, alat takar, atau alat timbang
- (4) Jangka waktu tera ulang 1 (satu) tahun, kecuali untuk UTTP yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.<sup>22</sup>

Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3 ayat (1) a dan b dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dagangan yang tidak sesuai dengan bersih, isi bersih atau netto, tidak sesuai ukuran, takaran dan timbangan menurut ukuran yang sebenarnya.

Oleh sebab itu perlu dilakukannya tera ulang timbangan untuk mengecek akurasi timbangan apabila timbangannya kelebihan atau kekurangna takaran. Tera ukuran, timbangan, takaran dilakukan untuk menjamin kepastian agar pedagang dan masyarakat tidak ada yang dirugikan.

Dalam UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal Pasal 12 disebutkan, alat perdagangan berupa meteran, anak timbangan, timbangan sentisimal, timbangan meja, takaran kering dan basah, dacin logam pegas,

---

<sup>22</sup> Menti Perdagangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pedagangan Republik Indonesia*, 4-8.

neraca, kuadran surat, timbangan bobot insut dan timbangan cepat harus di tera ulang. Barang siapa sengaja mengurangi ukuran dan takaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 tentang perbuatan yang dilarang, bisa dipidana penjara satu tahun atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah.<sup>23</sup>

Adapun pasal-pasal dalam KHES:

Pasal 26 akad tidak sah apabila bertentangan dengan:

- a. Syariat Islam.
- b. Peraturan Perundang-Undangan.
- c. Ketertiban umum, dan/atau
- d. Kesusilaan.<sup>24</sup>

Bedasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa takaran tabung manual bahan bakar minyak di pertamini di Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukum di Indonesia karena di dalam hukum Islam terdapat ketidaktepatan dan ketidakpastian dalam jumlah takarannya, dalam melakukan penakaran pemilik pertamini menentukan jumlah hanya menggunakan perkiran. Alat ukur takaran tabung manual bahan bakar minyak di pertamini juga tidak sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia, dikarenakan pemilik pertamini memodifikasi sendiri alat ukur takarannya dan tidak dilakukannya pengecekan dengan gelas ukur atau tera ulang.

---

<sup>23</sup> E. Rachma Putri Syahdani, *Tingkat Akurasi Takaran Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Bawa H Kota Bukit Tinggi*, 46–47.

<sup>24</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 17–25.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli menggunakan takaran tabung manual bahan bakar minyak di pertamini Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan tidak sejalan dengan hukum Islam maupun hukum di negara Indonesia karena dalam jual beli tersebut takaran bahan bakar minyak tidak akurat, penjual hanya menggunakan perkiraan dalam mengukur takarannya, dan ada juga penjual yang memodifikasi sendiri alat ukur takarannya.

Takaran tabung manual pertamini yang digunakan tidak pernah dilakukan pengecekan dengan gelas ukur atau ditera ulang terhadap alat ukur takaran di tabung manual pertamininya. Hak konsumen atau pembeli juga tidak terpenuhi karena pembeli tidak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang ketepatan atau keakurasian jumlah takaran.

Jual beli tersebut tentunya termasuk dalam jual beli yang tidak diperbolehkan atau diharamkan, karena terdapat ketidaktepatan dalam jumlah takarannya dapat menimbulkan kerugian kepada pihak penjual atau pembeli. Dalam hukum di Indonesia juga melarangnya dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3 ayat (1) a dan b dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dagangan yang tidak sesuai dengan bersih, isi bersih atau netto, tidak sesuai ukuran, takaran dan timbangan menurut ukuran yang sebenarnya.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang perlu peneliti kemukakan antaranya sebagai berikut:

1. Mengenai penjual bahan bakar minyak di pertamini yang menggunakan takaran tabung manual seharusnya mengecek atau melakukan tera ulang untuk takarannya supaya sesuai dengan takaran yang seharusnya, supaya tidak terjadinya ketidaktepatan takaran yang mengakibatkan kerugian penjual atau pembeli.
2. Untuk pembeli sebaiknya dalam melakukan pembelian bahan bakar minyak di pertamini yang menggunakan takaran tabung manual untuk lebih teliti dalam melakukan pembelian, supaya tidak terjadi ketidaktepatan takaran dalam pembelian bahan bakar minyak di pertamini. Pembeli juga diharapkan komplain apabila dirasa akurasi alat tersebut tidak sesuai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini Fatana, Suci “*Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual Beli Bensin Peramini di Surabaya,*” 8 Februari 2017.
- Alfiris, “*Urgensi Pelaksanaan Pengawasan Kemetrolgian Legal Guna Mewujudkan Kabupaten Bangka Selatan Daerah Tertib Ukur,*”
- Ali Jum’ah Muhammad, *Takaran dan Timbangan Dalam Syariat Islam,*
- Ali, “*Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Takaran Penjualan Premium Secara Eceran di Sukorejo Situbondo,*”.
- Alvi Fauziah dan Rachmad Risqy Kurniawan, *Takaran dan Timbangan Yang Adil Dalam Perdagangan Sesuai Al-Quran Surat Hud Ayat 85, 10:*
- Amirudin dan Jainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004),
- Annie Rafida, *Penggunaan Satuan Takaran Padi di Kalangan Masyarakat Kecamatan Indrapuri Menurut Hukum Islam,*
- Apipudin, “*Konsep Jual Beli Dalam Islam,*” *Jurnal Islaminomic* Vol. V, No. 2, (Agustus 2016),
- Bapak Agus Siamto (Penjual), Wawancara, Pada Tanggal 11 April 2023.
- Bapak Katno (Pembeli), Wawancara, Pada Tanggal 11 April 2023.
- Bapak Sunar (Penjual), Wawancara, Pada Tanggal 11 April 2023.
- Bapak Wakijo (Pembeli), Wawancara, Pada Tanggal 11 April 2023.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya,* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005),
- Dokumentasi, Monografi Desa Sidodadi Tahun 2023
- Dokumentasi, Monografi Desa Sidodadi Tahun 2023
- Dokumentasi, Monografi Desa Sidodadi Tahun 2023
- Dokumentasi, Monografi Desa Sidodadi Tahun 2023
- E. Rachma Putri Syahdani, *Tingkat Akurasi Takaran Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Bawah Kota Bukit Tinggi.*

- Ersa Tri Fitriyasari, "Efektivitas Tara/Tera Ulang Timbangan Dalam Perlindungan Konsumen di Kabupaten Sekadu," 49.
- Fathoni, Abdurrahmat *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011)
- Hali Makki, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hak Arisan di Desa Kropoh Sumenep," *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol . 1, No. 1, (2 April 2017)
- Ibu Risa (Pembeli), Wawancara, Pada Tanggal, 11 April 2023.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet Ke-3, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), 25.
- Iryani, Eva "*Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol . 17, No. 2, 2017,
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*,
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cetakan Ke-5, (Jakarta: Kencana, 2019), 101
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989),
- Melinda Putri Mulya, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Bahan Bakar Minyak, (Bbm) Dalam Bentuk Pertamina Digital di Sidomulyo, Belitang Oku Timur," Juni 2018
- Menteri Perdagangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia*.
- Muhammad Birusman Nuryadin, "Harga Dalam Perspektif Islam," *Mazahib*, Vol . IV, No. 1, Juni 2007.
- Muhammad Musa dan Titi Nurfitri, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gunung Agung, 1988)
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), 97
- Muhibbuddin, "Credit: An Islamic Law Perspective," *Al-Mizan*, Vol . 13, No. 2, (Desember 2017), 228,
- Mujiatun, Siti "*Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna*", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol . 13, No. 2, 2013, 203

- Mustofa, Imam Fiqh Muamalah Kontemporer, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019).
- Mutia Sumarni, "Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Pada Jual Beli Karet, " J-EBIS, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), 17 Desember 2020, 160-165
- Nita, Yuliana "Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran dan Harga Dalam Jual Beli Bbm, (Studi Pada Penjual Bbm Pertamina dan Eceran di Sukabumi Bandar Lampung), " 9 September 2018.
- Nurbaiti Meti Puspitasari, Analisis Tingkat Kesalahan Dalam Timbangan Bagi Penjual Jasa Laundry Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah di Fیزی Laundry Metro, 31–32.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018).
- Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam, " Bisnis Vol. 3, No. 2, (Desember 2015), 243.
- Siah Khosyi'ah, Fiqh Muamalah Perbandingan, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 72.
- Siswadi, "Jual Beli dalam Perspektif Islam," Jurnal Ummul Qura, Vol. 2, No. 3, (Agustus 2013), 62
- Subagyo, Joko Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 88
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), 225
- Suharwardi K. Lubis dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 145-146
- Supriadi Muslimin, dkk, "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam," Al-Azhar, Journal Of Islamic Economics, Vol . 2, No. 1, 2020.
- Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2015), 144
- Suryadi Syarif, M. Ali Rusdi Bedong, dan A. M. Anwar Zaenong, "Budaya Pimali Dalam Jual Beli Pada Masyarakat Pattae," Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan, Vol . 12, No. 2, (13 Desember 2019), 164
- Syahputri dan Makassar, "Kesesuaian Timbangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Pada Pedagang Beras di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa," 239.

Wawancara, Pertamina di Desa Sidodadi, 2021

[www.bphmigas.go.id/harga-bbm-spbu/](http://www.bphmigas.go.id/harga-bbm-spbu/), Diakses Tanggal 1 April 2022.

Zahro, Ahmad *Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: PT QAF Media Kreativa, 2017)

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-.../In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

23 September 2020

Kepada Yth:  
Nizaruddin, S.Ag.,MH.  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : ALDHY PRADHANA  
NPM : 1702090059  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : TAKARAN TABUNG MANUAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PADA PERTAMINI MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PERTAMINI DESA SIDODADI KECAMATAN PEKALONGAN)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

  
Siti Zulaikha



## **OUTLINE SKRIPSI**

### **TAKARAN TABUNG MANUAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PADA PERTAMINI MENURUT HUKUM ISLAM HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pertamina Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**NOTA DINAS**

**PERSEUJUAN**

**PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ORISINILITAS PENELITIAN**

**MOTTO**

**PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Konsep Jual Beli
  - 1. Pengertian Jual Beli
  - 2. Dasar Hukum Jual Beli
  - 3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

- B. Konsep Takaran
  - 1. Pengertian Takaran
  - 2. Ketentuan Hukum Takaran
  - 3. Macam-Macam Takaran
  - 4. Praktik Penggunaan Takaran di Indonesia
- C. Konsep Harga
  - 1. Pengertian Harga
  - 2. Konsep dan Penentuan Harga Dalam Islam
  - 3. Jenis-Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM)

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian Di Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan
- B. Sistem Takaran Tabung Manual Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Pertamina Di Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan
- C. Tinjauan Hukum Terhadap Takaran Tabung Manual Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Pertamina Di Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Dosen Pembimbing



**Nizaruddin, S.A.g.,MH.**  
NIP. 19740302199903 1 001

Metro, 7 Desember 2022  
Mahasiswa Ybs,



**Aldhy Pradhana**  
NPM. 1702090059

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **TAKARAN TABUNG MANUAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PADA PERTAMINI MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pertamina Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan)**

#### **A. Wawancara**

##### **1. Wawancara kepada Pemilik Pertamina**

- a. Apa yang melatarbelakangi anda membuka usaha jual beli bahan bakar minyak?
- b. Sudah berapa lama anda menjual bahan bakar minyak di Pertamina?
- c. Apakah anda mengetahui bagaimana ketentuan takaran bahan bakar minyak?
- d. Apakah Pertamina pernah dilakukan tera atau tera ulang?
- e. Apa yang melatarbelakangi anda menggunakan takaran tabung manual untuk alat ukurnya?
- f. Bagaimana anda menentukan jumlah takaran dan harga bahan bakar minyak pada Pertamina?
- g. Apakah jumlah nominal pembalian bahan bakar minyak dan takaran yang diberikan sudah sesuai?
- h. Bagaimana mekanisme pembelian bahan bakar minyak di Pertamina anda?
- i. Apa saja jenis bahan bakar yang anda dijual di Pertamina?

##### **2. Wawancara Kepada Pembeli Bahan Bakar Minyak di Pertamina**

- a. Apa yang melatarbelakangi anda membeli bahan bakar minyak di Pertamina?
- b. Kenapa anda lebih memilih membeli bahan bakar minyak di Pertamina daripada di Pertamina?
- c. Menurut anda apakah praktik jual beli bahan bakar minyak di Pertamina menggunakan takaran tabung manual diperbolehkan atau tidak, aturan apa yang menjadi dasar?
- d. Apa keuntungan anda membeli bahan bakar minyak di Pertamina?

- e. Apakah jumlah takaran bahan bakar minyak sudah sesuai dengan nominal yang berikan?
- f. Bagaimana solusinya apabila jumlah takaran tidak sesuai dengan nominal pembelian yang diberikan?
- g. Berapa nominal pembelian bahan bakar minyak yang diperbolehkan?
- h. Apakah ada perbedaan setiap jenis bahan bakar minyak yang dibeli?

## **B. Dokumentasi**

1. Pengutipan tenjang sejarah, visi, misi dan data kependudukan Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan.
2. Data pemilik pertamini tabung manual di Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan.

Dosen Pembimbing



**Nizaruddin. S.A.g., M.H.**  
NIP. 19740302199903 1 001

Metro, 17 Maret 2023  
Mahasiswa Ybs,



**Aldhy Pradhana**  
NPM. 1702090059



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0527/In.28/D.1/TL.01/04/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ALDHY PRADHANA**  
NPM : 1702090059  
Semester : 12 (Dua Belas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PERTAMINI DESA SIDODADI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TAKARAN TABUNG MANUAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PADA PERTAMINI MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PERTAMINI DESA SIDODADI KECAMATAN PEKALONGAN)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 11 April 2023

Mengetahui,  
Pejabat Setempat  
  
**BUDI IRAWAN**



Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

Nomor : 0528/In.28/D.1/TL.00/04/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
PEMILIK PERTAMINI DESA  
SIDODADI  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0527/In.28/D.1/TL.01/04/2023, tanggal 11 April 2023 atas nama saudara:

Nama : **ALDHY PRADHANA**  
NPM : 1702090059  
Semester : 12 (Dua Belas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PERTAMINI DESA SIDODADI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TAKARAN TABUNG MANUAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PADA PERTAMINI MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PERTAMINI DESA SIDODADI KECAMATAN PEKALONGAN)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 11 April 2023  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
KECAMATAN PEKALONGAN  
DESA SIDODADI**

*Sekretariat : Jln Batanghari Dsn. III - Kode Pos 34391*

Sidodadi , 04 Mei 2023

Nomor : 420 / 201 / 2003 / V / 2022  
Lamp : -  
Perihal : **Pemberian Izin Research**

Kepada Yth.  
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan  
Institut Agama Islam Negeri Metro  
di –

Metro

Dengan Hormat,

Menanggapi Surat dari Ibu Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor : 0528/In.28/D.1/TL.00/04/2023 Tanggal 11 April 2023 Perihal Permohonan Izin Research maka dengan ini kami memberikan Izin Kepada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro atas nama :

Nama : ALDHY PRADHANA  
NPM : 1702090059  
Semester : I2 ( Dua Belas )  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Untuk melakukan Research di Pertamina yang ada di Desa Sidodadi Kec. Pekalongan dengan Judul : Takaran Tabung Manual Bahan Bakar Minyak ( BBM ) Pada Pertamina menurut Hukum Islam ( Studi Kasus ) di Pertamina Desa Sidodadi Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur terkait dengan Penyelesaian Tugas Akhir / Skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa Sidodadi  
  
**AGUS SARWOKO**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-479/In.28/S/U.1/OT.01/05/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Aldhy Pradhana  
NPM : 1702090059  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1702090059

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 29 Mei 2023  
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-754/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/5/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ALDHY PRADHANA  
NPM : 1702090059  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Nizaruddin, S.Ag, MH.  
2. -  
Judul : TAKARAN TABUNG MANUAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)  
PADA PERTAMINI MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di  
Pertamini Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :20 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 26 Mei 2023  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



**Moelki Fahm Ardliansyah, M.H.**  
NIP. 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Website : [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id) e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI**

Nama : Aldhy Pradhana  
NPM : 1702090063

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy  
Semester/TA : XI/2022

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at 9/12 2022	Ace outline Lanjut bab 1 3/2 III	

Dosen Pembimbing

Nizaruddin, S.A.g., M.H.  
NIP. 19740302199903 1 001

Mahasiswa ybs,

Aldhy Pradhana  
NPM. 1702090059



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Website : [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id) E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI**

Nama : Aldhy Pradhana  
NPM : 1702090063

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy  
Semester/TA : XI/2022

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 19/12/2022	Acc Bab 1 s/d II lanjut APD	

Dosen Pembimbing

**Nizaruddin, S.A.g., M.H.**  
NIP. 19740302199903 1 001

Mahasiswa ybs,

**Aldhy Pradhana**  
NPM. 1702090059



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Website : [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id) E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama : Aldhy Pradhana**  
**NPM : 1702090063**

**Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy**  
**Semester/TA : XI/2022**

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat 30/ 12 2022	- APD harus di perbaiki - Membuat Pertanyaan harus berdasarkan landasan teori	

Dosen Pembimbing

**Nizaruddin. S.A.g., M.H.**  
NIP. 19740302199903 1 001

Mahasiswa ybs,

**Aldhy Pradhana**  
NPM. 1702090059



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Website : [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id) E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI**

Nama : Aldhy Pradhana  
NPM : 1702090063

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy  
Semester/TA : XI/2022

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 7/2 2023	APD di perbaiki → Membuat APD harus mengacu kepada Perjudanysan dan Tujuan Penelitian dan juga lihat landasan teori	

Dosen Pembimbing

Nizaruddin. S.A.g., M.H.  
NIP. 19740302199903 1 001

Mahasiswa ybs,

Aldhy Pradhana  
NPM. 1702090059



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Website : [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id) E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Aldhy Pradhana  
NPM : 1702090063

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy  
Semester/TA : XII/2023

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at 17/3 2023	ACC APD lanjut Penelitian	

Dosen Pembimbing

**Nizaruddin. S.A.g.,M.H.**  
NIP. 19740302199903 1 001

Mahasiswa ybs,

**Aldhy Pradhana**  
NPM. 1702090059



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Website : [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id) E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Aldhy Pradhana  
NPM : 1702090063

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy  
Semester/TA : XII/2023

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 16/5 2023	P Bab IV Sehimp hasil wawancara harus di berikan catatan kaki	

Dosen Pembimbing

Nizaruddin. S.A.g.,M.H.  
NIP. 19740302199903 1 001

Mahasiswa ybs,

Aldhy Pradhana  
NPM. 1702090059





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Website : www.syariah.metrouniv.ac.id E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Aldhy Pradhana  
NPM : 1702090063

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy  
Semester/TA : XII/2023

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 16/5 2023	- Lampirkan APD - Setiap Pertanyaan yang ada di APD harus ada jawaban di bab IV - Jawaban dari APD harus di analisa berdasarkan teori yang ada di	

Dosen Pembimbing

Nizaruddin. S.A.g., M.H.  
NIP. 19740302199903 1 001

Mahasiswa ybs,

Aldhy Pradhana  
NPM. 1702090059



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Website : www.syariah.metrouniv.ac.id E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Aldhy Pradhana  
NPM : 1702090063

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy  
Semester/TA : XII/2023

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at 19/5 2023	telah melakukan telaahan - Analisisnya juga di perbaiki dimana telah tidak sesuaian dgn teori - Kesimpulan harus berdasarkan hasil di lapangan	

Dosen Pembimbing

Nizaruddin. S.A.g.,M.H.  
NIP. 19740302199903 1 001

Mahasiswa ybs,

Aldhy Pradhana  
NPM. 1702090059



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Website : www.syariah.metrouniv.ac.id E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Aldhy Pradhana  
NPM : 1702090063

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy  
Semester/TA : XII/2023

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 19/5 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- yg di jual per liter atau takaran</li><li>- harus gelas</li><li>- Kalau per liter apakah literan nya sesuai standar atau tidak</li><li>- Kalau takaran juga harus gelas apa alat neraca</li></ul>	

Dosen Pembimbing

Nizaruddin. S.A.g., M.H.  
NIP. 19740302199903 1 001

Mahasiswa ybs,

Aldhy Pradhana  
NPM. 1702090059



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Website : [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id) E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Aldhy Pradhana  
NPM : 1702090063

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy  
Semester/TA : XII/2023

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu 24/ 05 2023	berdiskusi dari awal sampai akhir	

Dosen Pembimbing

Nizaruddin. S.A.g., M.H.  
NIP. 19740302199903 1 001

Mahasiswa ybs,

Aldhy Pradhana  
NPM. 1702090059



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Website : [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id) E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Aldhy Pradhana  
NPM : 1702090063

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy  
Semester/TA : XII/2023

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at 26/ 05 2023	Aa rtr di Munaasabahkan	

Dosen Pembimbing

Nizaruddin. S.A.g.,M.H.  
NIP. 19740302199903 1 001

Mahasiswa ybs,

Aldhy Pradhana  
NPM. 1702090059

## DOKUMENTASI



**Pertamini Bapak Agus Siamto**



**Pertamini Bapak Sunar**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Aldhy Pradhana, lahir pada tanggal 05 Maret 1998 di Metro, dari pasangan Bapak Ahmad Haryanto dan Ibu Yatun. Peneliti merupakan anak pertama dari 2 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di MIN Adirejo, lulus pada tahun 2010. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan di SMP Negeri 2 Pekalongan, lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Muhammadiyah 2 Metro, lulus pada tahun 2016. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro pada semester 1 Tahun 2017.